



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Salatiga.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 1

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
15. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
17. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan Jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area Parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
38. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
50. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga Objek Pajak yang tidak dikenai pajak.
51. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
52. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP, adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang ke benaran penulisan dan penghitungannya.
62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
63. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajaknya.
65. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak yang dikeluarkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
67. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
68. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
69. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
70. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
71. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
72. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
73. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

74. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
75. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
76. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
77. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
78. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
79. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
80. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
81. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran atau lingkungan Parkir, gedung Parkir dan terdiri atas:
 - a. Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda 2 (dua);
 - b. Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda 4 (empat);
 - c. Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda >4 (lebih dari empat).
82. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Atas Pokok Pajak/Retribusi;
- e. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- f. Insentif Pemungutan Pajak;
- g. Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- h. Sistem Informasi Pajak dan Retribusi;
- i. Pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
- j. Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Sanksi Administratif;
- l. Ketentuan Penyidikan;
- m. Ketentuan Pidana;
- n. Ketentuan Peralihan; dan
- o. Ketentuan Penutup.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak Daerah

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Dalam hal terdapat objek pajak yang belum diketahui Wajib Pajaknya, Wali Kota dapat menetapkan subjek pajak tertentu sebagai Wajib Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek pajak PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu Daerah.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Besaran NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,10 % (nol koma sepuluh persen);
 - b. untuk objek pajak dengan NJOP Rp1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
 - c. untuk objek pajak dengan NJOP Rp3.500.000.001,00 (tiga miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen);
 - d. untuk objek pajak dengan NJOP Rp6.000.000.001,00 (enam miliar satu rupiah) sampai dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 - e. untuk objek pajak dengan NJOP Rp8.000.000.001,00 (delapan miliar satu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen); dan
 - f. untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari Rp10.000.000.001,00 (sepuluh miliar satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 yang obyek pajaknya berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 12

- (1) Tempat PBB-P2 yang terutang di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat objek pajak berada.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak, karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru, karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi dalam yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

- (4) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (5) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 21

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi atau bangunan khusus yang difungsikan sebagai penginapan/hunian; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (Parkir *valet*).

- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan/religius dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - d. olahraga permainan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 30

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) jika dipungut bayaran ditetapkan dengan tarif sebesar 5% (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas Jasa Penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 34

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 37

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor: jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 41

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 42

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan sosial tertentu; dan
 - g. kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 45

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 46

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 47

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 48

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 49

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;

- u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 52

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 54

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 55

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 56

- (1) Objek Pajak sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 59

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 60

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 61

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Pasal 62

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 63

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 64

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 65

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 66

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen).

Pasal 67

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Pasal 68

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 69

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 70

- (1) Opsen BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 72

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 73

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen).

Pasal 74

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 75

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 76

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 77

- (1) Saat terutangnya Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota, kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Masa Pajak Reklame ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pajak Reklame permanen dan Reklame terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun kalender;
 - b. Pajak Reklame insidentil:
 1. jenis baliho, selebaran, Reklame melekat, Reklame berjalan, umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya ditetapkan mingguan atau bulanan;
 2. jenis peragaan ditetapkan berdasarkan jumlah kegiatan; dan
 3. jenis film/slide, suara dan apung ditetapkan bulanan.
- (5) Masa Pajak Hiburan insidentil dan Parkir insidentil ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan.
- (6) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 78

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan Jalan umum.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan Jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan Jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (5) Penggunaan hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Daerah

Pasal 79

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di tepi Jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 82

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 83

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan Jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 84

Pelayanan Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan Parkir di tepi Jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - pelayanan Parkir di tepi Jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat Parkir; dan
 - pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 87

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 88

- Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89

- Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b meliputi:
 - penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan Jalan;
 - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 91

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b adalah penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 97

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.
 - b. penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Khusus Parkir di luar badan Jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian rumah potong hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 100

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 101

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 102

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan SBKBG, serta pencetakan sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 103

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 104

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana bangunan gedung meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenakerjaan.

Pasal 106

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana bangunan gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 107

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/SHST dan indeks lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 108

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 110

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 111

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap atau setelah dilakukan pemeriksaan data wajib pajak.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 111 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Penilaian PBB-P2

Pasal 113

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Paragraf 3
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 114

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 115

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 116

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui Kas Daerah.

- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota dan/atau penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama:
 - a. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1); dan
 - b. 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Paragraf 5
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 117

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Paragraf 6 Pembukuan

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Paragraf 7 Pelaporan

Pasal 119

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD baik secara luring atau daring (online).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 120

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 8
Penelitian dan Verifikasi SPTPD

Pasal 122

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak atau tahun Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 9
Pemeriksaan Pajak

Pasal 123

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 124

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 10 Ketetapan Pajak

Pasal 125

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) atau Pasal 124 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 126

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 127

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud dalam huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 11
Penagihan Pajak

Pasal 128

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
 - a. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; atau
 - d. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 129

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. Surat Teguran;
 - 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 3. Surat Paksa;
 - 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5. surat perintah penyanderaan;
 - 6. surat pencabutan sita;
 - 7. pengumuman lelang;
 - 8. surat penentuan harga limit;
 - 9. pembatalan lelang; dan
 - 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 132

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 133

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 135

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Retribusi

Pasal 136

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 137

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 hak Wajib Retribusi yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Keempat
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 138

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1) jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 139

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 140

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 141

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 142

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 143

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak/retribusi dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 144

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 145

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VIII SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 146

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 148

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 149

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 150

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 151

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 152

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penutupan operasional usaha.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 154

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 155

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 157

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 158

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Pasal 157, dan Pasal 158 merupakan pendapatan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 160

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, bagi hasil PKB, dan bagi hasil BBNKB dalam peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 161

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 162

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 163

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8), sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4); dan
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 164

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(21-366/2023)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003

Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembangunan Daerah, baik kabupaten atau kota maupun propinsi merupakan sub sistem dari pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, dibutuhkan ketersediaan beberapa sumber daya, salah satunya sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan yang cukup vital bagi daerah yaitu dengan melakukan pungutan kepada orang atau badan hukum, baik berupa pajak daerah atau retribusi daerah.

Dalam Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang, yang dalam pelaksanaannya di daerah diatur dengan peraturan daerah.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur bahwa pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahkan ditegaskan pula bahwa materi muatan tentang pajak daerah dan retribusi daerah berupa: jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, Pemerintah Kota Salatiga membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus untuk menggantikan beberapa Peraturan Daerah yang selama ini mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu daerah, Kota A menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat, di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi atau bangunan khusus yang difungsikan sebagai penginapan/hunian " adalah rumah/rumah pribadi/kos, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel kelas terendah atau dengan fasilitas sarana prasarana standart tempat untuk menginap, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun diluar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitness center, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, bowling, biliard dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sumber lain” adalah listrik yang dihasilkan bukan dari PT. PLN (Persero) (genset atau generator, diesel, mikrohidro, batubara dan lain-lain).

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud “Peternakan Rakyat” adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh Menteri.

Huruf e
Yang dimaksud “keperluan keagamaan” adalah Tempat ibadah.

Huruf f
Yang dimaksud dengan untuk “keperluan sosial tertentu” adalah untuk keperluan panti asuhan, untuk keperluan panti werdha dan lembaga pendidikan.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Huruf g

Yang dimaksud “kantor Pemerintah dan kantor Pemerintah Daerah” tidak termasuk kantor pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memungut biaya.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kota.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kota adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
- a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
 - b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta
- Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Yang dimaksud dengan “Tempat Khusus Parkir di luar badan Jalan” adalah Tempat Khusus Parkir di luar ruang milik Jalan.
Contoh Tempat Khusus Parkir di luar badan Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat Parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan aset daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “imbauan” adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 130
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Huruf b

angka 1

Yang dimaksud dengan “Surat Teguran” adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Retribusi Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah

a. Tarif Rawat Darurat IGD

1) Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi di IGD

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pemeriksaan	17,100	36,900	54,000	Per Tindakan
2	Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis		50,000	50,000	Per Visite
	b. Dr / Drg Spesialis		40,500	40,500	Per Visite
	c. Per telepon Dr / Drg Subspesialis		31,500	31,500	Per Konsul
	d. Per telepon Dr / Drg Spesialis		27,000	27,000	Per Konsul
3	Embalase obat		1,400	1,400	Per Resep

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Ruang Pengawasan di IGD

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Akomodasi	146,400		146,400	Per Hari
2	Pemeriksaan				
	Dr / Drg Subspesialis		89,300	89,300	Per Tindakan
	Dr / Drg Spesialis		78,100	78,100	Per Tindakan
	Dr / Drg Umum		55,700	55,700	Per Tindakan
3	Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis		67,200	67,200	Per Konsul
	b. Dr / Drg Spesialis		56,000	56,000	Per Konsul
	c. Nutrisisionis/Apoteker/Psikologi		30,400	30,400	Per Konsul
	d. Ahli Gizi / Fisioterapis		15,200	15,200	Per Konsul
4	Asuhan Keperawatan		32,000	27,200	Per Hari
5	Asuhan gizi		13,800	13,800	Per Hari
6	Embalase obat		1,400	1.400	Per Resep

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

b. One Day Care
Rawat Inap Sehari

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Akomodasi	52,800		52,800	Per Hari
2	Pelayanan				
	Pelayanan Dr/ Drg Subspesialis		74,400	74,400	Per Visite
	Pelayanan Dr / Drg Spesialis		64,800	64,800	Per Visite
	Pelayanan Dr Umum/ Drg / Psikolog		40,800	40,800	Per Visite
3	Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis		57,600	57,600	Per Konsul
	b. Dr / Drg Spesialis		48,000	48,000	Per Konsul
	c. Nutrisionis/Apoteker/Psikologi		22,400	22,400	Per Konsul
	d. Ahli Gizi / Fisioterapis		11,200	11,200	Per Konsul
4	Asuhan Keperawatan		20,800	20,800	Per Hari
5	Asuhan Gizi		10,900	10,900	Per Hari
6	Embalase obat		1,400	1,400	Per Resep

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

c. Poliklinik Rawat Jalan
Tarif Pemeriksaan Dan Konsultasi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Poliklinik Dokter Sub Spesialis/Drg.Sub Spesialis	21,600	41,400	63,000	Per Periksa
2	Poliklinik Dokter Spesialis/Drg.Spesialis	17,100	36,900	54,000	Per Periksa
3	Poliklinik Dokter Umum / Drg Dan Psikologi	12,600	24,300	36,900	Per Periksa
4	Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis		31,500	31,500	Per Konsul
	b. Dr / Drg Spesialis		27,000	27,000	Per Konsul
	c. Nutrisionis/Apoteker/Psikologi		14,400	14,400	Per Konsul
	d. Ahli Gizi / Fisioterapis		7,200	7,200	Per Konsul
5	Embalase obat		1,200	1,200	Per Resep

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

d. Tarif Rawat Inap
1) Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Akomodasi				
	Kelas 3	45,600		45,600	Per hari

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
	Kelas 2	98,400		98,400	Per hari
	Kelas 1	221,600		221,600	Per hari
	VIP	346,400		346,400	Per hari
	VVIP	426,400		426,400	Per hari
2	Pelayanan			-	
	Pelayanan Dr / Drg Subspesialis		74,400	74,400	Per kunjungan
	Pelayanan Dr / Drg Spesialis		64,800	64,800	Per kunjungan
	Pelayanan oleh Dr / drg Umum		40,800	40,800	Per kunjungan
3	Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis		57,600	57,600	Per kunjungan
	b. Dr / Drg Spesialis		48,000	48,000	Per kunjungan
	c. Nutrisisionis/Apoteker/Psikologi		22,400	22,400	Per kunjungan
	d. Ahli Gizi / Fisioterapis		11,200	11,200	Per kunjungan
4	Asuhan Keperawatan		20,800	20,800	Per hari
5	Asuhan Gizi		10,900	10,900	Per hari
6	Embalase obat		1,200	1,200	Per resep obat

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat.

2) Tarif Rawat Gabung
(Tarif untuk Bayi Lahir yang di rawat di kamar ibunya)

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Akomodasi				
	Kelas 3	68,400		68,400	Per hari
	Kelas 2	147,600		147,600	Per hari
	Kelas 1	332,400		332,400	Per hari
	VIP	519,600		519,600	Per hari
	VVIP	639,600		639,600	Per hari
2	Pelayanan			-	
	Pelayanan Dr / Drg Subspesialis		74,400	74,400	Per kunjungan
	Pelayanan Dr / Drg Spesialis		64,800	64,800	Per kunjungan
	Pelayanan oleh Dr / drg Umum		40,800	40,800	Per kunjungan
3	Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis		57,600	57,600	Per kunjungan
	b. Dr / Drg Spesialis		48,000	48,000	Per kunjungan
	c. Nutrisisionis/Apoteker/Psikologi		22,400	22,400	Per kunjungan
	d. Ahli Gizi / Fisioterapis		11,200	11,200	Per kunjungan
4	Asuhan Keperawatan		20,800	20,800	Per hari
5	Asuhan Gizi		10,900	10,900	Per hari
6	Embalase obat		1,200	1,200	Per resep obat

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

e. Tarif Perawatan Intermediate Care dan Intensif Care
Tarif Rawat ICU dan HCU

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
A	HCU				
1	Akomodasi	221,600		221,600	Per Hari
2	Pelayanan				
	Pelayanan Dr / Drg Subspesialis		119,800	119,800	Per Visite
	Pelayanan Dr / Drg Spesialis		105,400	105,400	Per Visite
	Pelayanan Dr / Drg Umum		81,400	81,400	Per Visite
3	Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis		86,400	86,400	Per Konsul
	b. Dr / Drg Spesialis		72,000	72,000	Per Konsul
	c. Nutrisisionis/Apoteker/Psikologi		41,600	41,600	Per Konsul
	d. Ahli Gizi / Fisioterapis		20,800	20,800	Per Konsul
4	Asuhan Keperawatan		37,600	37,600	Per Hari
5	Asuhan Gizi		18,900	18,900	Per Hari
6	Embalase obat		1,200	1,200	Per Hari
7	Jasa Pendamping Dokter Umum		32,000	32,000	Per Hari

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
B	ICU				
1	Akomodasi	346,400		346,400	Per Hari
2	Pelayanan				
	Pelayanan Dr / Drg Subspesialis		164,800	164,800	Per Visite
	Pelayanan Dr / Drg Spesialis		144,000	144,000	Per Visite
	Pelayanan Dr / Drg Umum		102,600	102,600	Per Visite
3	Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis		124,800	124,800	Per Konsul
	b. Dr / Drg Spesialis		104,000	104,000	Per Konsul
	c. Nutrisisionis/Apoteker/Psikologi		56,000	56,000	Per Konsul
	d. Ahli Gizi / Fisioterapis		28,000	28,000	Per Konsul
4	Asuhan Keperawatan		45,600	45,600	Per Hari
5	Asuhan Gizi		22,400	22,400	Per Hari
6	Embalase obat		1,200	1,200	Per Hari
7	Jasa Pendamping Dokter Umum		48,000	48,000	Per Hari

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

f. Tarif Rawat Inap Ruang Perinatologi
Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Akomodasi	221,600		221,600	Per Hari
2	Pelayanan				
	Pelayanan Dr / Drg Subspesialis		119,800	119,800	Per Pelayanan
	Pelayanan Dr / Drg Spesialis		105,400	105,400	Per Pelayanan
	Pelayanan Dr / Drg Umum		81,400	81,400	Per Pelayanan
3	Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis		86,400	86,400	Per Konsul
	b. Dr / Drg Spesialis		72,000	72,000	Per Konsul
	c. Nutrisisionis/Apoteker/Psikologi		41,600	41,600	Per Konsul
	d. Ahli Gizi / Fisioterapis		20,800	20,800	Per Konsul
4	Asuhan Keperawatan		37,600	37,600	Per Hari
5	Asuhan Gizi		18,900	18,900	Per Hari
5	Embalase obat		1,200	1,200	Per Resep

g. Tarif Kamar Bersalin/VK
1) Tarif Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Akomodasi	98,400		98,400	Per Hari
2	Pelayanan			-	
	Pelayanan Dr / Drg Subspesialis		74,400	74,400	Per Kunjungan
	Pelayanan Dr / Drg Spesialis		64,800	64,800	Per Kunjungan
	Pelayanan Dr / Drg Umum		40,800	40,800	Per Kunjungan
3	Konsultasi				
	a. Dr / Drg Subspesialis		57,600	57,600	Per Kunjungan
	b. Dr / Drg Spesialis		48,000	48,000	Per Kunjungan
	c. Nutrisisionis/Apoteker/Psikologi		22,400	22,400	Per Kunjungan
	d. Ahli Gizi / Fisioterapis		11,200	11,200	Per Kunjungan
4	Asuhan Keperawatan		20,800	20,800	Per Hari
5	Asuhan Gizi		10,900	10,900	Per Hari
6	Embalase obat		1,200	1,200	Per resep obat

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Tarif Tindakan Di Kamar Bersalin/VK

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
Pelaksana Dr Spesialis					
1	Pertolongan Persalinan Fisiologis	67,200	353,600	420,800	Per Tindakan
2	Pertolongan Persalinan Patologis	94,400	532,800	627,200	Per Tindakan
3	Pertolongan Persalinan Tindakan	94,400	594,400	688,800	Per Tindakan
Pelaksana Dr Umum					
1	Pertolongan Persalinan Fisiologis	67,200	211,700	278,900	Per Tindakan
Pelaksana Bidan					
1	Pertolongan Persalinan Fisiologis	67,200	177,100	244,300	Per Tindakan

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

3) Tarif tindakan resusitasi bayi baru lahir di kamar bersalin/VK

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
Pelaksana Dr Spesialis					
1.	Persalinan Fisiologis	16,000	177,100	193,100	Per Tindakan
2.	Persalinan Patologis	24,000	265,200	289,200	Per Tindakan
3.	Persalinan tindakan	32,000	297,400	329,400	Per Tindakan
Pelaksana Dr Umum					
1.	Persalinan Fisiologis	16,000	88,600	104,600	Per Tindakan
2.	Persalinan Patologis	24,000	134,000	158,000	Per Tindakan
3.	Persalinan tindakan	32,000	151,200	183,200	Per Tindakan
Pelaksana Perawat / Bidan					
1.	Persalinan Fisiologis	16,000	53,000	69,000	Per Tindakan
2.	Persalinan Patologis	24,000	80,000	104,000	Per Tindakan
3.	Persalinan tindakan	32,000	90,000	122,000	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

4) Tindakan Kuretase

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	KURETASE	104,000	728,000	832,000	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

h. Instalasi Bedah Sentral

1) Tindakan Medik Operatif

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
Tindakan Medik Operatif Kecil					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	245,600	518,200	763,800	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	490,900	1,036,500	1,527,400	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Sedang					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	256,000	869,000	1,125,000	Per Tindakan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	603,200	1,738,100	2,341,300	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Besar					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	432,000	1,390,400	1,822,400	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	819,500	2,780,800	3,600,300	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Khusus 1					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	672,000	2,085,600	2,757,600	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	861,100	4,171,200	5,032,300	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Khusus 2					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	840,000	2,607,000	3,447,000	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	1,076,400	5,214,000	6,290,400	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Khusus 3					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	1,050,000	3,258,750	4,308,750	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	1,345,500	6,517,500	7,863,000	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Khusus 4					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	1,312,500	4,073,400	5,385,900	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	1,681,900	8,146,900	9,828,800	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Khusus 5					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	1,640,600	5,091,800	6,732,400	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	2,102,300	10,183,600	12,285,900	Per Tindakan

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Tarif Medik Operatif Cito

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
Tindakan Medik Operatif Kecil					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	270,800	780,300	1,051,100	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	541,200	1,560,600	2,101,800	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Sedang					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	301,600	1,684,200	1,985,800	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy /	665,000	3,368,300	4,033,300	Per

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
	Microscopy				Tindakan
Tindakan Medik Operatif Besar					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	476,300	2,606,900	3,083,200	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	903,500	5,213,800	6,117,300	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Khusus 1					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	740,900	3,188,500	3,929,400	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	949,400	6,144,000	7,093,400	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Khusus 2					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	926,100	4,258,100	5,184,200	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	1,186,700	8,516,200	9,702,900	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Khusus 3					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	1,157,625	5,322,625	6,480,250	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	1,483,400	10,645,250	12,128,650	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Khusus 4					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	1,447,000	6,653,300	8,100,300	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	1,854,300	13,306,600	15,160,900	Per Tindakan
Tindakan Medik Operatif Khusus 5					
1.	Tanpa Endoscopy / Microscopy	1,808,800	8,316,600	10,125,400	Per Tindakan
2.	Dengan Endoscopy / Microscopy	2,317,800	16,633,200	18,951,000	Per Tindakan

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

3) Tarif Tindakan Resusitasi Bayi Baru Lahir Di Kamar Operasi/VK

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelaksana dr Spesialis	48,100	250,800	298,900	Per Tindakan
2	Pelaksana dr Umum	35,600	168,600	204,200	Per Tindakan
3	Pelaksana Paramedis	21,300	87,800	109,100	Per Tindakan

4) Tarif Ruang Pulih Sadar di Kamar Operasi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan dr Spesialis	98,400	83,200	181,600	Per Tindakan
2	Konsultasi dr Spesialis		56,000	56,000	Per Tindakan

i. Instalasi Pemulasaran Jenazah

1) Perawatan Jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Perawatan Jenazah Biasa	30,000	100,000	130,000	Per Tindakan
2	Perawatan Jenazah Luka Ringan	52,500	150,400	202,900	Per Tindakan
3	Perawatan Jenazah Luka Sedang	75,000	250,000	325,000	Per Tindakan
4	Perawatan Jenazah Luka Berat / Rusak	100,000	300,400	400,400	Per Tindakan

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Pelayanan Kedokteran Forensik

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
A	Pemeriksaan Kedokteran Forensik (Non Otopsi)				
1.	Pada Jenazah				
	Pelaksana Dr Spesialis Kedokteran Forensik	95,900	194,100	290,000	Per Tindakan
	Pelaksanaan Dr Umum	78,050	176,950	255,000	Per Tindakan
2	Orang Hidup (Pada Kasus Kekerasan Fisik, Kekerasan Seksual)				
	Pelaksana Dr Spesialis Kedokteran Forensik	63,250	111,750	175,000	Per Tindakan
	Pelaksanaan Dr Umum	45,400	94,600	140,000	Per Tindakan
	Pemeriksaan DNA	1,020,000	980,000	2,000,000	Per Tindakan
B	Pemeriksaan Kedokteran Forensik (Otopsi)				
	Otopsi Jenazah	433,500	416,500	850,000	Per Tindakan
C	Pemakaian Kamar Mayat, Mortuary Box (per hari)				
1	Penitipan Jenazah (Kamar Mayat) dari Internal Rumah Sakit	120,000	30,000	150,000	Per Tindakan
2	Penitipan Jenazah (Kamar Mayat) dari Eksternal Rumah Sakit	200,000	50,000	250,000	Per Tindakan
3	Pemakaian Mortuary Box (Almari Pendingin Jenazah)	250,000	50,000	300,000	Per Tindakan
D	Pengawetan Jenazah	816,000	784,000	1,600,000	Per Tindakan

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

j. Pelayanan Radiologi

1) Tindakan Konvensional Elektif

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Foto Konvensional Kecil	35,200	58,600	93,800	Per Tindakan
2	Foto Konvensional Sedang	35,200	70,400	105,600	Per Tindakan
3	Foto Konvensional Besar	44,000	98,800	142,800	Per Tindakan
4	Foto Konvensional Khusus	72,000	326,400	398,400	Per Tindakan
5	Foto Konvensional Khusus 1	118,600	419,200	537,800	Per Tindakan

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Tindakan Konvensional Cito

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Foto Konvensional Kecil	41,100	89,200	130,300	Per Tindakan
2	Foto Konvensional Sedang	41,100	105,000	146,100	Per Tindakan
3	Foto Konvensional Besar	82,400	131,100	213,500	Per Tindakan
4	Foto Konvensional Khusus	133,100	476,800	609,900	Per Tindakan
5	Foto Konvensional Khusus 1	229,900	593,500	823,400	Per Tindakan

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

3) CT SCAN Elektif

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	MSCT KECIL	346,500	286,400	632,900	Per Tindakan
2	MSCT SEDANG	390,300	326,000	716,300	Per Tindakan
3	MSCT BESAR	640,000	472,000	1,112,000	Per Tindakan
4	MSCT KHUSUS 1	768,000	566,400	1,334,400	Per Tindakan
5	MSCT KHUSUS 2	921,600	679,700	1,601,300	Per Tindakan

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

4) CT SCAN Cito

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	MSCT KECIL	485,100	370,400	855,500	Per Tindakan
2	MSCT SEDANG	496,700	438,300	935,000	Per Tindakan
3	MSCT BESAR	774,400	622,400	1,396,800	Per Tindakan
4	MSCT KHUSUS 1	929,300	746,900	1,676,200	Per Tindakan
5	MSCT KHUSUS 2	1,115,100	896,300	2,011,400	Per Tindakan

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

5) USG Elektif

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	USG KECIL	72,000	88,000	160,000	Per Tindakan
2	USG SEDANG	117,000	143,000	260,000	Per Tindakan
3	USG BESAR	135,000	165,000	300,000	Per Tindakan
4	USG KHUSUS 1	144,000	176,000	320,000	Per Tindakan
5	USG KHUSUS 2	180,000	220,000	400,000	Per Tindakan

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

6) USG Cito

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	USG KECIL	99,000	121,000	220,000	Per Tindakan
2	USG SEDANG	141,600	173,000	314,600	Per Tindakan
3	USG BESAR	172,000	210,200	382,200	Per Tindakan
4	USG KHUSUS 1	198,000	242,000	440,000	Per Tindakan
5	USG KHUSUS 2	247,500	302,500	550,000	Per Tindakan

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

7) Expertisi Dokter Spesialis Radiologi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Konvensional A	5,000	48,500	53,500	Per Tindakan
2	Konvensional B	5,000	109,000	114,000	Per Tindakan
3	MSCT A	10,000	181,500	191,500	Per Tindakan
4	MSCT B	10,000	345,000	355,000	Per Tindakan
5	MRI	10,000	484,000	494,000	Per Tindakan

Catatan : Tarif Tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

k. Rehabilitasi Medik, Psikodiagnostik dan Psikoterapi

1) Rehabilitasi Medik

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
A	FISIOTERAPI				
1	TINDAKAN KECIL	16,500	24,700	41,200	Per Tindakan
2	TINDAKAN SEDANG	16,500	32,400	48,900	Per Tindakan
3	TINDAKAN BESAR	16,500	40,300	56,800	Per Tindakan
4	TINDAKAN KHUSUS	66,000	44,000	110,000	Per Tindakan
B	OKUPASI TERAPI				
1	TINDAKAN KECIL	16,500	24,700	41,200	Per Tindakan
2	TINDAKAN SEDANG	16,500	32,400	48,900	Per Tindakan
3	TINDAKAN BESAR	16,500	40,300	56,800	Per Tindakan
C	TERAPI WICARA				
1	TINDAKAN KECIL	16,500	24,700	41,200	Per Tindakan
2	TINDAKAN SEDANG	16,500	32,400	48,900	Per Tindakan
3	TINDAKAN BESAR	16,500	40,300	56,800	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Psikodiagnostik dan Psikoterapi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
A	PSIKOLOG				
1	KECIL	16,500	24,700	41,200	Per Tindakan
2	SEDANG	16,500	32,400	48,900	Per Tindakan
3	BESAR	16,500	40,300	56,800	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

1. Tarif Laboratorium

1) Tarif Elektif

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Hematologi Kecil	1,700	16,600	18,300	Per Tindakan
2	Hematologi Sedang	3,400	23,300	26,700	Per Tindakan
3	Hematologi Besar	5,000	45,000	50,000	Per Tindakan
4	Hematologi Khusus	36,750	113,250	150,000	Per Tindakan
5	Kimia Kecil	1,700	16,600	18,300	Per Tindakan
6	Kimia Sedang	3,400	23,000	26,400	Per Tindakan
7	Kimia Besar	5,100	26,100	31,200	Per Tindakan
8	Kimia Khusus	10,500	99,500	110,000	Per Tindakan
9	Imunoserologi Kecil	1,700	16,500	18,200	Per Tindakan
10	Imunoserologi Sedang	3,400	21,400	24,800	Per Tindakan
11	Imunoserologi Besar	5,100	26,100	31,200	Per Tindakan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
12	Mikrobiologi Kecil	3,400	15,200	18,600	Per Tindakan
13	Mikrobiologi Sedang	3,400	23,000	26,400	Per Tindakan
14	Mikrobiologi Besar	5,100	26,100	31,200	Per Tindakan
15	Mikrobiologi Khusus	18,400	174,100	192,500	Per Tindakan
16	Urinalisa Kecil	1,700	18,300	20,000	Per Tindakan
17	Urinalisa Sedang	3,400	21,900	25,300	Per Tindakan
18	Urinalisa Besar	5,250	84,750	90,000	Per Tindakan
19	Feses Kecil	3,400	16,600	20,000	Per Tindakan
PELAKSANA ANALIS					
1	Tindakan Kecil Analisis	5,300	14,700	20,000	Per Tindakan
2	Tindakan Sedang Analisis	6,300	29,700	36,000	Per Tindakan
3	Tindakan Besar Analisis	9,500	36,500	46,000	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Tarif Cito

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Hematologi Kecil	5,000	25,000	30,000	Per Tindakan
2	Hematologi Sedang	6,700	38,300	45,000	Per Tindakan
3	Hematologi Besar	8,400	66,600	75,000	Per Tindakan
4	Hematologi Khusus	36,750	188,250	225,000	Per Tindakan
5	Kimia Kecil	5,000	25,000	30,000	Per Tindakan
6	Kimia Sedang	6,700	35,700	42,400	Per Tindakan
7	Kimia Besar	8,400	57,700	66,100	Per Tindakan
8	Kimia Khusus	15,750	149,250	165,000	Per Tindakan
9	Imunoserologi Kecil	5,000	25,400	30,400	Per Tindakan
10	Imunoserologi Sedang	6,700	32,800	39,500	Per Tindakan
11	Imunoserologi Besar	8,400	57,700	66,100	Per Tindakan
12	Mikrobiologi Kecil	6,700	35,100	41,800	Per Tindakan
13	Mikrobiologi Sedang	6,700	35,700	42,400	Per Tindakan
14	Mikrobiologi Besar	8,400	57,700	66,100	Per Tindakan
15	Mikrobiologi Khusus	23,600	223,900	247,500	Per Tindakan
16	Urinalisa Kecil	5,000	24,100	29,100	Per Tindakan
17	Urinalisa Sedang	6,700	32,500	39,200	Per Tindakan
18	Urinalisa Besar	5,250	84,750	90,000	Per Tindakan
19	Feses Kecil	6,700	23,300	30,000	Per Tindakan
PELAKSANA ANALIS					
1	Tindakan Kecil Analisis	21,800	22,200	44,000	Per Tindakan
2	Tindakan Sedang Analisis	56,200	72,200	128,400	Per Tindakan
3	Tindakan Besar Analisis	60,700	111,500	172,200	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

m. Farmasi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan farmasi klinik rajal	5,000	25,400	30,400	Per Pasien
2	Pelayanan farmasi klinik ranap		30,400	30,400	Per Pasien
3	Handling Aseptis	25,000	25,000	50,000	Per Pasien
4	Handling Sitostatika	25,000	35,000	60,000	Per Pasien

n. Tarif Tindakan Dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan Tindakan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Untuk Sekolah dan Melamar Pekerjaan	12,800	39,200	52,000	Per Pemeriksaan
2.	Untuk masuk asuransi dan pengangkatan PNS	12,800	59,200	72,000	Per Pemeriksaan
3.	Untuk klaim asuransi dan keperluan ke luar negeri	12,800	77,600	90,400	Per Pemeriksaan

o. Tarif Layanan Patologi Anatomi (PA)

1) Histopatologi Jaringan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 1-2 Lokasi	140,000	140,000	280,000	Per Tindakan
2	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 3-4 Lokasi atau lebih	195,000	195,000	390,000	Per Tindakan
3	Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang, kulit)	165,000	165,000	330,000	Per Tindakan
4	Pemeriksaan Histopatologi jaringan kecil (1 blok)	137,500	137,500	275,000	Per Tindakan
5	Pemeriksaan Histopatologi jaringan sedang (2 blok)	162,500	162,500	325,000	Per Tindakan
6	Pemeriksaan Histopatologi jaringan besar (> 3 blok)/Radikalitas	202,500	202,500	405,000	Per Tindakan
7	Pemeriksaan Histopatologi jaringan kecil (1 blok) tanpa ekspertise	72,500	72,500	145,000	Per Tindakan
8	Pemeriksaan Histopatologi jaringan sedang (2-3 blok) tanpa ekspertise	102,500	102,500	205,000	Per Tindakan
9	Pemeriksaan Histopatologi jaringan besar (> 4 blok)/Radikalitas tanpa ekspertise	132,500	132,500	265,000	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Sitologi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	FNAB/AJH superfisial 1-2 lokasi	130,000	130,000	260,000	Per Tindakan
2	FNAB/AJH superfisial 3 atau lebih lokasi	200,000	200,000	400,000	Per Tindakan
3	FNAB/AJH dengan panduan USG/CT scan per lokasi (tarif belum di tambah dengan tarif radiologi)	262,500	262,500	525,000	Per Tindakan
4	Pendampingan FNAB/Biopsi (ROSE=Rapid On Site Evaluation)	225,000	225,000	450,000	Per Tindakan
5	Pap-Smear (tanpa pengambilan sample)	75,000	75,000	150,000	Per Tindakan
6	Sampel Cairan	149,500	149,500	299,000	Per Tindakan
7	Sitologi 3 serial	255,000	255,000	510,000	Per Tindakan
8	Sampel 13indakan13 kering tunggal	75,000	75,000	150,000	Per Tindakan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
9	Sampel 14indakan14 kering (2-3 slide)	125,000	125,000	250,000	Per Tindakan
10	Sampel 14indakan14 kering 3 slide)	175,000	175,000	350,000	Per Tindakan
11	Sitologi dengan blok 14indakan/cytospin	190,000	190,000	380,000	Per Tindakan
12	Immunohistokimia 1 antibody	216,750	208,250	425,000	Per Tindakan
13	Frozen section tanpa radikalitas	306,000	294,000	600,000	Per Tindakan
14	Panel Immunohistokimia Mammae (ER, PR, HER2, Ki67)	596,700	573,300	1,170,000	Per Tindakan
15	Panel Immunohistokimia Limphoma (CD3, CD20, Ki67)	596,700	573,300	1,170,000	Per Tindakan
16	Frozen section dengan radikalitas	408,000	392,000	800,000	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

3) Konsultasi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Konsultasi/second opinion slide dari luar		195,000	195,000	Per Konsul
2	Konsultasi/second opinion blok dari luar	132,500	132,500	265,000	Per Konsul
3	Foto Preparat / 3 foto	40,000	40,000	80,000	Per Konsul

p. Hemodialisa

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
Pelaksana dr Spesialis					
1.	Non Reuse	160,000	203,200	363,200	Per Tindakan
2.	Reuse	160,000	243,200	403,200	Per Tindakan
Pelaksana Paramedis					
1.	Non Reuse	160,000	196,800	356,800	Per Tindakan
2.	Reuse	160,000	236,800	396,800	Per Tindakan

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat Untuk Tindakan HD cito/metode SLEED dikenakan tarif 2 (dua) kali

q. Tarif Pelayanan Holistic Healing dan Wellness

1) Tarif Baby dan Mommy SPA

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pemeriksaan	40,000	22,500	62,500	Per Kunjungan
2	Baby Massage	43,350	41,650	85,000	Per Tindakan
3	Baby Brain Gym	43,350	41,650	85,000	Per Tindakan
4	Baby SPA	58,650	56,350	115,000	Per Tindakan
5	Breast Care	53,550	51,450	105,000	Per Tindakan
6	Lactation Massage	53,550	51,450	105,000	Per Tindakan
7	V – SPA	76,500	73,500	150,000	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Tarif Konsultasi Pasionate Couples Therapy

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Konsultasi (<i>interview</i>) Dokter Umum	40,000	37,500	77,500	Per Kunjungan
2.	Konsultasi (<i>interview</i>) Dokter Spesialis	40,000	75,000	115,000	Per Kunjungan
3.	Konsultasi (<i>interview</i>) <i>Psycholog</i> Klinis	40,000	22,500	62,500	Per Kunjungan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

3) ESWT

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	ESWT	204,000	196,000	400,000	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

4) Tarif Tindakan Neuro Restoration

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Konsultasi (<i>interview</i>) Perawat	40,000	22,500	62,500	Per Kunjungan
2	Konsultasi (<i>interview</i>) Dokter Umum	40,000	37,500	77,500	Per Kunjungan
3	Konsultasi (<i>interview</i>) Dokter Spesialis	40,000	75,000	115,000	Per Kunjungan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

5) TMS

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	204,000	196,000	400,000	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

6) Tarif Mastakaraga

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pemeriksaan	40,000	22,500	62,500	Per Kunjungan
2	Kentamo Terapi	76,500	73,500	150,000	Per Tindakan
3	Terapi Zona Kepala (TZK)	102,000	98,000	200,000	Per Tindakan
4	Restube Terapi	102,000	98,000	200,000	Per Tindakan
5	Shobia Terapi	102,000	98,000	200,000	Per Tindakan
6	Terapi Zona Perut (TZP)	153,000	147,000	300,000	Per Tindakan
6	Terapi Kejantanan (Terpak)	153,000	147,000	300,000	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

7) Tarif Hypnoterapy

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Konsultasi (<i>interview</i>) Perawat/Nakes Lain	40,000	22,500	62,500	Per Kunjungan
2	Konsultasi (<i>interview</i>)	40,000	37,500	77,500	Per

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
	Dokter Umum				Kunjungan
3	Simple Suggestion	76,500	73,500	150,000	Per Tindakan
4	Moderate Suggestion	153,000	147,000	300,000	Per Tindakan
5	Complex Suggestion	255,000	245,000	500,000	Per Tindakan
6	Special Suggestion	510,000	490,000	1,000,000	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

r. Tarif Tindakan CathLab

1) Pelayanan Bedah Thorax Kardiovaskuler

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
A	DIAGNOSTIC				
1	DSA (Digital Subtraction Angiography)	4,060,000	4,200,000	8,260,000	Per Tindakan
B	DIAGNOSTIC DAN INTERVENSI				
1	DSA + Selective Intra Arterial Injection (trombolisis, spasmolisis)	5,220,000	5,400,000	10,620,000	Per Tindakan
2	DSA + Thrombectomy	5,220,000	5,400,000	10,620,000	Per Tindakan
3	DSA + Embolisasi*	5,220,000	5,400,000	10,620,000	Per Tindakan
4	DSA + Angioplasty (simple)	5,220,000	5,400,000	10,620,000	Per Tindakan
5	DSA + Angioplasty (complex)*	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
6	DSA + Angioplasty + Stent*	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
7	Ekstremitas Angiografi sederhana	5,220,000	5,400,000	10,620,000	Per Tindakan
8	Ekstremitas Angiografi selektif	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
9	Karotis Angiografi	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
10	Viseral Angiografi	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
11	AVM Angiografi selektif	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
12	Trombektomi 1 ekstremitas dengan angiojet	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
13	Ekstremitas Angiografi dengan balon (1 balon)	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
14	Viseral Angiografi dengan balon (1 balon)	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
15	Ekstremitas angiografi dengan balon + stent (1 balon, 1 stent)	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
16	Viseral Angiografi dengan balon + stent (1 balon, 1 stent)	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
17	AVM Angiografi + Embolisasi	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
18	Coiling / embolisasi PCS	5,220,000	5,400,000	10,620,000	Per Tindakan
19	PSE (Partial Splenic Embolization)	5,220,000	5,400,000	10,620,000	Per Tindakan
20	Direct Puncture Embolo Sclerotherapy	5,220,000	5,400,000	10,620,000	Per Tindakan
21	Trombektomi 2 ekstremitas dengan angiojet	5,220,000	5,400,000	10,620,000	Per Tindakan
22	TIPS endovaskuler	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
23	Karotis Angiografi dengan balon (1 balon)	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
24	Karotis Angiografi dengan balon + stent (1 balon, 1 stent)	6,380,000	6,600,000	12,980,000	Per Tindakan
25	Tindakan embolisasi + angiografi (endoleak)	5,220,000	5,400,000	10,620,000	Per Tindakan
26	konversi EVAR	7,540,000	7,800,000	15,340,000	Per Tindakan
27	EVAR aorta abdominalis sederhana	7,540,000	7,800,000	15,340,000	Per Tindakan
28	TEVAR	7,540,000	7,800,000	15,340,000	Per Tindakan
29	EVAR iliaka single	7,540,000	7,800,000	15,340,000	Per Tindakan
30	EVAR iliaka bilateral	7,540,000	7,800,000	15,340,000	Per Tindakan
31	EVAR abdomen + iliaka single	7,540,000	7,800,000	15,340,000	Per Tindakan
32	EVAR kompleks	8,700,000	9,000,000	17,700,000	Per Tindakan
33	TEVAR Kompleks	8,700,000	9,000,000	17,700,000	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Pelayanan Jantung

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
A	DIAGNOSTIC				
1	Angiography Koroner	3,190,000	3,300,000	6,490,000	Per Tindakan
B	DIAGNOSTIC DAN INTERVENSI				
1	Intervensi Koroner Perkutan Dengan STENT	12,750,000	15,000,000	27,750,000	Per Tindakan
2	Intervensi Perkutan Tanpa STENT	7,250,000	7,500,000	14,750,000	Per Tindakan

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

s. Ambulance

1) Layanan Ambulance

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Jasa Pelayanan Perawat Pendamping				
	Dalam Kota	100.000	75.000	175.000	per hari
	Dalam Provinsi Jawa Tengah				
	a. Zona 1	500.000	75.000	575.000	per hari
	b. Zona 2	850.000	240.000	1.190.000	per hari
	c. Zona 3				
	d. Zona 4				
	e. Zona 5				
	Luar Provinsi Jawa Tengah				
	a. DI Yogyakarta	950.000	240.000	1.190.000	per hari
	b. Jawa Barat	1.520.000	480.000	2.000.000	per hari
	c. Jawa Timur				
	d. Banten				
	e. DKI Jakarta				

2) Mobil Jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Dalam Kota	100.000	75.000	175.000	per hari
	Tambahan sampai dengan pemakaman	100.000		100.000	Per layanan
2	Dalam Provinsi Jawa Tengah				
	a. Zona 1	500.000	75.000	575.000	per hari
	Tambahan sampai dengan pemakaman	500.000		500.000	Per layanan
	b. Zona 2	850.000	240.000	1.190.000	per hari
	c. Zona 3				
	d. Zona 4				
	e. Zona 5				
	Tambahan sampai dengan pemakaman	850.000		850.000	Per layanan
3	Luar Provinsi Jawa Tengah				
	a. DI Yogyakarta	950.000	240.000	1.190.000	per hari
	Tambahan sampai dengan pemakaman	950.000		950.000	Per layanan
	b. Jawa Barat	1.520.000	480.000	2.000.000	per hari
	c. Jawa Timur				
	d. Banten				
	e. DKI Jakarta				
	Tambahan sampai dengan pemakaman	1.520.000		1.520.000	Per layanan

3) Layanan P3K

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Ambulan dan Petugas P3K	80,000	480,000	560,000	Per Hari

t. Home Visite
Pelayanan Medis

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
	Home Visite / Home Care	380,000			Per Kunjungan
1	Pelayanan				
	Pelayanan dokter / drg Sub Spesialis		137,600	137,600	Per Kunjungan
	Pelayanan dokter / drg Spesialis		116,800	116,800	Per Kunjungan
	Pelayanan dokter / drg Umum		75,200	75,200	Per Kunjungan
2	Konsultasi				
	a. Sarjana		56,000	56,000	Per Konsul
	b. Akademik		28,000	28,000	Per Konsul
3	Asuhan Keperawatan		45,600	45,600	Per Kunjungan
4	Jasa Asistensi atau Pendampingan Perawat/Bidan/PPA lainnya (Sarjana) :				
	a. Per 1 kali datang		75,000	75,000	Per Kunjungan
	b. Day Care (min. 6 jam s/d max. 12 jam pelayanan)		240,000	240,000	Per Kunjungan
	c. One Day Care (per 24 jam)		480,000	480,000	Per Kunjungan

Catatan:

1. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
2. Home visite hanya melayani sejauh radius 25 kilometer.

u. Rawat Jalan (Poliklinik Eksekutif)

1) Tarif Pemeriksaan / Konsultasi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Poliklinik Subspesialis	37,400	154,600	192,000	Per Periksa
2	Poliklinik Spesialis	31,200	128,800	160,000	Per Periksa
3	Poliklinik Dr / Drg Umum dan Psikologi	24,000	64,800	88,800	Per Periksa
4	Konsultasi			-	
	a. Dr Subspesialis		115,200	115,200	Per Konsul
	b. Dr Spesialis		96,000	96,000	Per Konsul
	c. Nutrisionis/Apoteker/Psikologi		41,600	41,600	Per Konsul
	d. Ahli Gizi / Fisioterapis		20,800	20,800	Per Konsul
5	Embalase obat		1,400	1,400	Per Resep

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat

2) Tarif Tindakan Kuretase

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	KURETASE	112,000	929,600	1,041,600	Per Tindakan

v. Layanan Penunjang Medik

1) TCD

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	TCD Reguler	164,800	216,000	380,800	Per Tindakan
2	TCD Cito	181,300	308,900	490,200	Per Tindakan

2) ENDOSKOPI

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
Reguler					
1.	Tindakan Esofagogastroduodenoscopy	220,800	680,800	901,600	Per Tindakan
2.	Tindakan Colonoscopy	278,400	740,000	1,018,400	Per Tindakan
3.	Tindakan Rectosigmoidoscopy	230,400	651,200	881,600	Per Tindakan
4.	Tindakan Ligasi Varises Oesophagus	230,400	888,000	1,118,400	Per Tindakan
5.	Tindakan Ste Haemoroid	230,400	414,400	644,800	Per Tindakan
6.	Naso Endoskopi Tanpa Biopsi	144,000	216,000	360,000	Per Tindakan
7.	Naso Endoskopi Dengan Biopsi	144,000	267,200	411,200	Per Tindakan
8.	Tindakan Polipectomi Saluran Cerna Atas	230,400	888,000	1,118,400	Per Tindakan
9.	Tindakan Polipectomi Saluran Cerna Bawah	230,400	888,000	1,118,400	Per Tindakan
10.	Tindakan Pengambilan Corpal Alenium Saluran Cerna Atas	230,400	888,000	1,118,400	Per Tindakan
11.	Tindakan Pengambilan Corpal Alenium Saluran Cerna Bawah	230,400	888,000	1,118,400	Per Tindakan
Cito					
1.	Tindakan Esofagogastroduodenoscopy	512,200	1,233,800	1,746,000	Per Tindakan
2.	Tindakan Colonoscopy	489,300	1,302,400	1,791,700	Per Tindakan
3.	Tindakan Rectosigmoidoscopy	315,000	976,800	1,291,800	Per Tindakan
4.	Tindakan Ligasi Varises Oesophagus	315,000	1,367,500	1,682,500	Per Tindakan
5.	Tindakan Ste Haemoroid	149,600	651,200	800,800	Per Tindakan
6.	Naso Endoskopi Tanpa Biopsi	184,800	475,200	660,000	Per Tindakan
7.	Naso Endoskopi Dengan Biopsi	184,800	593,100	777,900	Per Tindakan
8.	Tindakan Polipectomi Saluran Cerna Atas	315,000	1,367,500	1,682,500	Per Tindakan
9.	Tindakan Polipectomi Saluran Cerna Bawah	315,000	1,367,500	1,682,500	Per Tindakan
10.	Tindakan Pengambilan Corpal Alenium Saluran Cerna Atas	315,000	1,367,500	1,682,500	Per Tindakan
11.	Tindakan Pengambilan Corpal Alenium Saluran Cerna Bawah	315,000	1,367,500	1,682,500	Per Tindakan

3) TREADMILL

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	TREADMILL Reguler	171,300	253,700	425,000	Per Tindakan
2	TREADMILL Cito	216,500	320,800	537,300	Per Tindakan

4) EEG (Electro Encefalo Graphic)

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	EEG Reguler	64,000	97,200	161,200	Per Tindakan
2.	EEG Cito	96,800	225,700	322,500	Per Tindakan

5) CAPD

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	TRAINING PASIEN CAPD	98,400	401,600	500,000	Per Paket

6) MMPI

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	BRIEF PSIKOTERAPI	41,500	158,500	200,000	Per Tindakan

7) HOTLER MONITOR

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	HOLTER MONITOR	180,000	120,000	300,000	Per Tindakan
2	Echocardiography transesophageal	900,000	600,000	1,500,000	Per Tindakan
3	Echocardiography transthoracic	300,000	200,000	500,000	Per Tindakan

w. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO)

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
Penanggung jawab Dr / Drg Spesialis					
1	Tindakan Kecil	8,800	39,600	48,400	Per Tindakan
2	Tindakan Sedang	13,700	79,900	93,600	Per Tindakan
3	Tindakan Besar	20,500	119,500	140,000	Per Tindakan
4	Tindakan Khusus	30,500	159,100	189,600	Per Tindakan
Penanggung jawab Dr / Drg Umum					
1	Tindakan Kecil	6,600	23,000	29,600	Per Tindakan
2	Tindakan Sedang	10,100	48,200	58,300	Per Tindakan
3	Tindakan Besar	15,200	72,000	87,200	Per Tindakan
Penanggung jawab Paramedis					
1	Tindakan Kecil	5,800	15,800	21,600	Per Tindakan
2	Tindakan Sedang	8,200	31,000	39,200	Per Tindakan
3	Tindakan Besar	12,500	47,500	60,000	Per Tindakan

2. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya

a. Pelayanan Rawat Jalan

1) Tarif Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Rawat Jalan				
	a. Dokter Spesialis	5.500	23.000	28.500	Per Pelayanan
	b. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
2.	Jasa Konsultasi				
	a. Dokter Spesialis	2.000	23.000	25.000	Per Pelayanan
	b. Dokter Umum/ Dokter Gigi	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
	c. Sarjana Non Dokter/Diploma	2.000	3.000	5.000	Per Pelayanan
3.	Asuhan Kefarmasi	6.500	5.000	11.500	Per Pelayanan
4.	Home Care (Kunjungan Rumah)	15.000	15.000	30.000	Per Pelayanan
5.	Tarif pemeriksaan Kesehatan dalam rangka penerbitan surat keterangan	2.500	7.500	10.000	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

2) Tarif Tindakan Medik Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Tindakan medik kebidanan				
	Pelayanan KB:				
	Pemasangan IUD	10.000	30.000	40.000	Per Pelayanan
	Pelepasan IUD	10.000	24.000	34.000	Per Pelayanan
	Kontrol IUD	6.000	8.000	14.000	Per Pelayanan
	Pemasangan Susuk	10.000	30.000	40.000	Per Pelayanan
	Pelepasan Susuk	10.000	35.000	45.000	Per Pelayanan
	Kontrol Susuk	4.000	6.000	10.000	Per Pelayanan
	Pemasangan & Cabut Susuk	10.000	50.000	35.500	Per Pelayanan
	VT	2.000	5.000	7.000	Per Pelayanan
	Episiotomi	10.000	15.000	25.000	Per Pelayanan
2.	Persalinan				
	Tanpa Penyulit (Normal)				

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	a. Dokter	65.000	200.000	265.000	Per Pelayanan
	b. Bidan		150.000	150.000	Per Pelayanan
	Dengan Penyulit				
	a. Dokter	71.000	227.000	298.000	Per Pelayanan
	b. Bidan	71.000	184.000	255.000	Per Pelayanan
3.	Pemeriksaan IVA dan Cryi Therapy				
	a. Pemeriksaan IVA (masuk ke kebidanan)	10.000	35.000	45.000	Per Pelayanan
	b. Cyro Therapi (masuk ke kebidanan)	8.000	35.000	43.000	Per Pelayanan
4.	Persalinan Jampersal	Sesuai ketentuan yang berlaku.			

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

3) Tarif Tindakan Medik Umum

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	Tindik	6.000	10.000	16.000	Per Pelayanan
	Pengambilan serumen	7.000	10.000	17.000	Per Pelayanan
	Pembersihan/p erawatan luka	7.000	10.000	17.000	Per Pelayanan
	Pemasangan infus	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
	Tes Pendengaran	4.000	14.000	18.000	Per Pelayanan
	Perawatan luka bakar kecil (1-5%)	5.000	13.000	18.000	Per Pelayanan
	Spalk kecil	4.000	6.000	10.000	Per Pelayanan
	Kateter	10.000	15.000	25.000	Per Pelayanan
	Oksigen	6.000	5.000	11.000	Per Pelayanan
	Nebulizer	8.000	15.000	23.000	Per Pelayanan
	Nekrotomi	5.000	13.000	18.000	Per Pelayanan
	Isap lendir	6.000	10.000	16.000	Per Pelayanan
	Insisi abses	6.000	17.000	23.000	Per Pelayanan
	Pengambilan corpus alienum dalam kulit	4.000	17.000	21.000	Per Pelayanan
	Pengambilan benda asing di telinga	4.000	17.000	21.000	Per Pelayanan
	Pengambilan benda asing di mata	4.000	17.000	21.000	Per Pelayanan
	Extrasi kuku	6.000	17.000	23.000	Per Pelayanan
	Pasang	6.000	22.000	28.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	maagslank/NGT				
	Perawatan luka bakar (5- 10%)	7.000	30.000	37.000	Per Pelayanan
	Lavement	6.000	22.000	28.000	Per Pelayanan
	Sircumsisi	65.000	180.000	245.000	Per Pelayanan
	Ganti Balut sedang	6.000	15.000	21.000	Per Pelayanan
	Spalk sedang	5.000	10.000	15.000	Per Pelayanan
	Perawatan luka bakar sd (10-20%)	14.000	57.000	71.000	Per Pelayanan
	Bedah minor perlokasi	28.500	42.500	71.000	Per Pelayanan
	Resusitasi jantung paru	7.000	30.000	37.000	Per Pelayanan
	Jahitan 1-5	5.000	15.000	20.000	Per Pelayanan
	Pengambilan jahitan 1-5	5.000	10.000	15.000	Per Pelayanan
	Jahitan 6-10	7.000	25.000	32.000	Per Pelayanan
	Pengambilan jahitan 6-10	5.000	12.000	17.000	Per Pelayanan
	Jahitan 11-20	12.000	38.000	50.000	Per Pelayanan
	Pengambilan jahitan 11-20	7.000	20.000	27.000	Per Pelayanan
	Jahitan 21-30	15.000	65.000	80.000	Per Pelayanan
	Pengambilan Jahitan 21-30	7.000	28.000	35.000	Per Pelayanan
	Pengambilan benda asing pada mata (Corpus Alinium)	4.000	17.000	21.000	Per Pelayanan
	Pencabutan bulu mata (permata)	2.000	7.000	9.000	Per Pelayanan
	Insisi timbil/Hordeolum (per hordeolum)	6.000	25.000	31.000	Per Pelayanan
	Keratitis	2.000	7.000	9.000	Per Pelayanan
	pemeriksaan CD4	4.000	16.000	20.000	Per Pelayanan
	Mantoux	7.000	20.000	27.000	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

4) Tarif Tindakan Medik Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Pencabutan				
	a. Cabut gigi sulung dengan CE	7.500	12.500	20.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	b. Cabut gigi sulung dengan CITO	10.000	15.000	100.000	Per Pelayanan
2.	a. Cabut gigi dewasa dengan SPUIT	10.000	20.000	30.000	Per Pelayanan
	b. Cabut gigi dewasa dengan CITOJECT	10.000	20.000	30.000	Per Pelayanan
	c. Cabut gigi dewasa dengan kesulitan	10.000	30.000	40.000	Per Pelayanan
	d. Cabut gigi dewasa dengan Odontectomi	15.000	85.000	100.000	Per Pelayanan
3.	Tumpatan				
	a. Tumpatan Sementara	10.000	15.000	25.000	Per Pelayanan
	b. Tumpatan Tetap GI	10.000	20.000	30.000	Per Pelayanan
	c. Tumpatan Tetap LC	20.000	30.000	50.000	Per Pelayanan
4.	Scaling				
	a. Scaling manual/regio	7.000	18.000	25.000	Per Pelayanan
	b. Scaling ultrasonic scaler/region	10.000	20.000	30.000	Per Pelayanan
5.	Pertolongan kecil	10.000	15.000	25.000	Per Pelayanan
	(Open boor, trepanasi, grinding, menorel benjolan)				
6.	Pembongkaran gigi palsu/tiruan per gigi	15.000	20.000	35.000	Per Pelayanan
7.	Incisi Abses	10.000	30.000	40.000	Per Pelayanan
8.	Heacting GGV/Jahitan	5.000	15.000	20.000	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

5) Tarif Pelayanan Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Pemeriksaan Dokter Umum				
	a. Jasa Dokter	3.000	13.000	16.000	Per Pelayanan
	b. Jasa paramedic	1.000	5.000	6.000	Per Pelayanan
2.	JASA KONSULTASI	1.000	5.000	6.000	Per Pelayanan
	Konsultasi dokter spesialis				
	- cito	7.000	28.500	35.500	Per Pelayanan
	- non cito	6.000	22.000	28.000	Per Pelayanan
	- per telepon	4.000	14.500	18.500	Per Pelayanan

3.	Asuhan Kefarmasian				
	- racikan	500	1.000	1.500	Per Pelayanan
	- non racikan	500	500	1.000	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

6) Tarif Rawat Sehari (One Day Care) DI IGD

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Biaya Sarana				
	a. Kamar per hari	14.000	29.000	43.000	Per Pelayanan
	c. Akomodasi	21.500	8.500	30.000	Per Pelayanan
2.	Biaya Pelayanan				
	a. Jasa visite dr/drg spesialis	7.000	28.500	35.500	Per Pelayanan
	b. Jasa visite dr umum	4.000	14.000	18.000	Per Pelayanan
	c. Konsul dr spesialis	7.000	28.500	35.500	Per Pelayanan
3.	Jasa Asuhan Keperawatan	3.500	10.500	14.000	Per Pelayanan
4.	Jasa Asuhan Gizi	1.500	3.500	5.000	Per Pelayanan
5.	Jasa Pramusaji	1.500	1.500	3.000	Per Pelayanan
6.	Asuhan Kefarmasian				
	a. Non racikan	500	500	1.000	Per Pelayanan
	b. Racikan	1.000	500	1.500	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

7) Pemeriksaan untuk Keterangan Sehat Jiwa/Sakit Jiwa/Psikotest

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
I.	PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN SEHAT JIWA DAN PSIKOTES				
	A. Untuk Sekolah				
	1. Psikometri	28.000	15.000	43.000	Per Pelayanan
	2. Pemeriksaan Medis	11.500	6.500	18.000	Per Pelayanan
	B. Untuk Kepegawaian	-	-		
	1. Psikologi	32.000	18.000	50.000	Per Pelayanan
	2. Pemeriksaan Medis	11.500	6.500	18.000	Per Pelayanan
	C. Untuk Calon Legislatif	-	-		
	1. Psikologi	92.000	50.000	142.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	2. Pemeriksaan Medis dan Elektromedis	150.000	81.000	231.000	Per Pelayanan
	D.Untuk Calon Eksekutif	-	-		
	1. Psikologi	92.000	50.000	142.000	Per Pelayanan
	2. Pemeriksaan Medis dan Elektromedis	150.000	81.000	231.000	Per Pelayanan
II.	PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN SEHAT JIWA DAN PSIKOTES				
	A. Untuk keperluan pengadilan	68.500	37.500	106.000	Per Pelayanan
	B. Untuk keperluan warisan	92.000	64.000	156.000	Per Pelayanan
	C. Untuk keperluan pengampunan	50.000	28.000	78.000	Per Pelayanan

8) Tindakan Medik dan Terapi

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	SEDERHANA				
	a. Faradisasi	12.000	4.000	16.000	Per Pelayanan
	b. Traksi	12.000	4.000	16.000	Per Pelayanan
	c. Psikoterapi singkat	12.000	4.000	16.000	Per Pelayanan
	d. Terapi kelompok	12.000	4.000	16.000	Per Pelayanan
	e. Multi stimulator	12.000	4.000	16.000	Per Pelayanan
	f. Continous and Pulsed Short Wave	12.000	4.000	16.000	Per Pelayanan
2.	SEDANG				
	a. Sleep Therapy	13.000	4.000	17.000	Per Pelayanan
	b. Hipnosis	13.000	4.000	17.000	Per Pelayanan
	c. Biofeedback	13.000	4.000	17.000	Per Pelayanan
	d. Play Therapy	13.000	4.000	17.000	Per Pelayanan
	e. Psikoterapi Orientasi Analitik	13.000	4.000	17.000	Per Pelayanan

9) Pemeriksaan Psikometri

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	Konsultasi Psikolog	13.000	5.000	18.000	Per Pelayanan
1.	SEDERHANA				
	a. Tes Kecerdasan	15.500	5.500	21.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	b. Standart Progresif Matrices	15.500	5.500	21.000	Per Pelayanan
	c. Children Progresif Matrices	15.500	5.500	21.000	Per Pelayanan
	d. Wechsler Adult Intelgense Scale	16.000	5.000	21.000	Per Pelayanan
	e. Wechsler Intelligence Scale for Children	15.500	5.500	21.000	Per Pelayanan
	f. Tes Intelligence Umum	15.500	5.500	21.000	Per Pelayanan
	g. Tes Kepribadian	15.500	5.500	21.000	Per Pelayanan
	h. House Tree Person	15.500	5.500	21.000	Per Pelayanan
	i. Draw A Man Test	15.500	5.500	21.000	Per Pelayanan
	j. Tes Menggambar Pohon	15.500	5.500	21.000	Per Pelayanan
	k. Tes Kraepelin	15.500	5.500	21.000	Per Pelayanan
	l. Cornel Medical Index	15.500	5.500	21.000	Per Pelayanan
2.	SEDANG				
	a. Edwart Personal Preference	32.000	11.000	43.000	Per Pelayanan
	b. Theatic Aperception Test	32.000	11.000	43.000	Per Pelayanan
	c. MM PI	43.000	14.000	57.000	Per Pelayanan
	d. HDRS/HARS	32.000	11.000	43.000	Per Pelayanan
	e. Strees Test	32.000	11.000	43.000	Per Pelayanan
	f. Insomnia Rating Scale	32.000	106.000	138.000	Per Pelayanan
3.	CANGGIH				
	a. Tes Psikologik Baterai Lengkap	53.000	18.000	71.000	Per Pelayanan
	b. Tes Bakat	53.000	18.000	71.000	Per Pelayanan
	c. Tes Pekerjaan	53.000	18.000	71.000	Per Pelayanan

10) Rehabilitasi Psikiatri

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1	Perawatan Siang/ Day Care	3.000	1.000	4.000	Per Pelayanan

b. Pelayanan Rawat Inap

1) Tarif Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1	RAWAT INAP				
	- Kamar per hari	10.500	17.500	28.000	Per Pelayanan
	- Jasa visite dr/drg spesialis	4.000	14.500	18.500	Per Pelayanan
	- Jasa visite dr umum	3.500	10.500	14.000	Per Pelayanan
	- Jasa asuhan keperawatan	3.000	7.000	10.000	Per Pelayanan
	- Jasa asuhan gizi	1.000	2.000	3.000	Per Pelayanan
	Asuhan Kefarmasian				
	a. Non racikan	500	500	1.000	Per Pelayanan
	b. Racikan	1.000	500	1.500	Per Pelayanan
2	RAWAT INAP BAYI FISIOLOGIS				
	Kamar per hari	7.000	7.000	14.000	Per Pelayanan
	Jasa visite dr/drg spesialis	4.000	14.500	18.500	Per Pelayanan
	Jasa visite dr umum	3.500	10.500	14.000	Per Pelayanan
	Jasa asuhan keperawatan	3.000	7.000	10.000	Per Pelayanan
	Asuhan Kefarmasian				
	a. Non racikan	500	500	1.000	Per Pelayanan
	b. Racikan	1.000	500	1.500	Per Pelayanan
3	RAWAT INAP BAYI PATOLOGIS				
	Kamar per hari	8.500	12.500	21.000	Per Pelayanan
	Jasa visite dr/drg spesialis	7.000	28.500	35.500	Per Pelayanan
	Jasa visite dr umum	4.000	14.500	18.500	Per Pelayanan
	Konsul dr spesialis	7.000	28.500	35.500	Per Pelayanan
	Jasa asuhan keperawatan	3.500	10.500	14.000	Per Pelayanan
	Asuhan Kefarmasian				
	a. Non racikan	500	500	1.000	Per Pelayanan
	b. Racikan	1.000	500	1.500	Per Pelayanan
4	RUANG ISOLASI / PENGAWASAN				
	Kamar per hari	14.000	29.000	43.000	Per Pelayanan
	Akomodasi	21.500	8.500	30.000	Per Pelayanan
	Jasa visite dr/drg	7.000	28.500	35.500	Per

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	spesialis				Pelayanan
	Jasa visite dr umum	4.000	14.000	18.000	Per Pelayanan
	Konsul dr spesialis	7.000	28.500	35.500	Per Pelayanan
	Jasa asuhan keperawatan	3.500	10.500	14.000	Per Pelayanan
	Jasa asuhan gizi	1.500	3.500	5.000	Per Pelayanan
	Asuhan Kefarmasian				
	a. Non racikan	500	500	1.000	Per Pelayanan
	b. Racikan	1.000	500	1.500	Per Pelayanan

Catatan: Belum termasuk akomodasi.

2) Rawat Inap Jiwa

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	- Kamar per hari	10.500	17.500	28.000	Per Pelayanan
	- Akomodasi	21.500	8.500	30.000	Per Pelayanan
	- Jasa visite dr/drgspesialis	3.500	17.500	21.000	Per Pelayanan
	- Jasa visite dr umum	4.000	14.000	18.000	Per Pelayanan
	- Jasa asuhan keperawatan	3.500	10.500	14.000	Per Pelayanan
	- Jasa Asuhan Gizi	1.500	3.500	5.000	Per Pelayanan
	Asuhan Kefarmasian				
	a. Non racikan	-	500	500	Per Pelayanan
	b. Racikan	-	500	500	Per Pelayanan

c. Pelayanan Penunjang

1) Hematologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	HB	2.000	5.000	7.000	Per Pelayanan
2.	Lekosit	1.000	8.000	9.000	Per Pelayanan
3.	Hitung Jenis Leukosit	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
4.	Hitung Jumlah Leukosit	1.000	8.000	9.000	Per Pelayanan
5.	Laju Endap Darah / LED	1.000	11.000	12.000	Per Pelayanan
6.	Jumlah eritrosit	1.500	8.500	10.000	Per Pelayanan
7.	Jumlah Trombosit	1.500	8.500	10.000	Per Pelayanan
8.	Hematokrit (Ht)	1.000	7.000	8.000	Per Pelayanan
9.	Golongan Darah ABO	1.000	10.000	11.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
10.	Golongan Darah ABO + Rhesus	1.000	10.000	11.000	Per Pelayanan
11.	Rumple Leed Test (Waktu Pendarahan = BT)	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
12.	Rumple Leed Test (Waktu Pembekuan = CT)	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
13.	Darah Rutin (CBC)	4.000	10.000	14.000	Per Pelayanan
14.	Darah Lengkap (CBC + Diff)	4.000	10.000	14.000	Per Pelayanan
15.	Malaria	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
16.	Mikroskopis Malaria	2.000	20.000	22.000	Per Pelayanan
17.	Ig M Salmonella	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
18.	Ig G/M Dengue	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
19.	Rapid Test Syphilis	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
20.	Hitung jenis sel darah tepi	1.500	8.500	10.000	Per Pelayanan
21.	Darah rutin (metode hematoлизer)	4.000	14.000	18.000	Per Pelayanan
22.	Pemeriksaan rhesus	1.000	8.000	9.000	Per Pelayanan
23.	Rapid test HIV	7.000	57.000	64.000	Per Pelayanan
24.	Rapid test DBD (NS 1)	7.000	57.000	64.000	Per Pelayanan
25.	Rivalta Test	3.000	4.000	7.000	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

2) Kimia Klinik

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	SGOT	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
2.	SGPT	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
3.	Alkali Phospatase	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
4.	Bilirubin Total	2.000	14.000	16.000	Per Pelayanan
5.	Bilirubin direct	2.000	16.000	18.000	Per Pelayanan
6.	Protein Total	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
7.	Albumin	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
8.	Glukosa Puasa	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
9.	GD2PP	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
	Gula Darah Sewaktu	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
10.	Gula Darah (rapid test)	1.000	6.500	7.500	Per Pelayanan
11.	Asam Urat (rapid test)	1.000	6.500	7.500	Per Pelayanan
12.	Globulin	2.000	12.000	14.000	Per Pelayanan
13.	Cholesterol Total	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
14.	Cholesterol LDL	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
15.	Cholesterol HDL	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
16.	Trigliserid	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
17.	Ureum	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
18.	Creatinin	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
19.	Asam Urat	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
20.	NA+(Natrium)	7.000	57.000	64.000	Per Pelayanan
21.	K+(Kalium)	7.000	57.000	64.000	Per Pelayanan
22.	CA+(Kalsium)	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
23.	CL-(Clorida)	2.000	11.000	13.000	Per Pelayanan
24.	Gamma GT	20.000	9.500	29.500	Per Pelayanan
25.	Kolesterol (rapid test)	2.000	5.500	7.500	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

3) Immunoserologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Hbs Ag	4.000	10.000	14.000	Per Pelayanan
2.	Anti Hbs Ag	1.000	10.000	11.000	Per Pelayanan
3.	Widal type O	4.000	10.000	14.000	Per Pelayanan
4.	VDRL	1.500	11.500	13.000	Per Pelayanan
5.	ASTO	1.500	11.500	13.000	Per Pelayanan
6.	Ig G/M Salmonella	4.000	10.000	14.000	Per Pelayanan
7.	TPHA/SYPHILIS	4.000	10.000	14.000	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

4) Urinalisasi

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Urine Rutin / Lengkap	8.000	35.000	43.000	Per Pelayanan
2.	Kimia Urin	8.000	10.000	18.000	Per Pelayanan
	a. benda keton	500	3.000	3.500	Per Pelayanan
	b. bilirubin	500	3.000	3.500	Per Pelayanan
	c. darah samar	500	3.000	3.500	Per Pelayanan
	d. glukosa	500	5.500	6.000	Per Pelayanan
	e. protein semi kuantitatif	500	2.500	3.000	Per Pelayanan
	f. urobilinogen	500	4.000	4.500	Per Pelayanan
	g. protein bence jones	500	3.000	3.500	Per Pelayanan
h. protein kuantitatif	500	4.500	5.000	Per Pelayanan	
3.	Sedimen Urine	8.000	35.000	43.000	Per Pelayanan
4.	Makroskopis	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
	a. warna/ kejernihan	500	2.500	3.000	Per Pelayanan
	b. bilirubin	500	3.000	3.500	Per Pelayanan
	c. pH.	500	2.500	3.000	Per Pelayanan
5.	Mikroskopis	1.500	13.500	15.000	Per Pelayanan
6.	Tes Kehamilan (Rapid)	4.000	10.000	14.000	Per Pelayanan
7.	Tes Kehamilan (Latex)	1.500	11.500	13.000	Per Pelayanan
8.	Paket urinalizer	4.000	14.000	18.000	Per Pelayanan
9.	Tes narkoba	4.000	14.000	18.000	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

5) Analisa Faeces

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Faeces rutin	8.000	35.000	43.000	Per Pelayanan
2.	Ankilosis Concentrat	1.500	12.500	14.000	Per Pelayanan
3.	Benzidin Test	3.000	13.000	16.000	Per Pelayanan
4.	Tinja	1.500	13.500	15.000	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

6) Microbiologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	BTA (tuberculosis)	8.000	35.000	43.000	Per Pelayanan
2.	Kultur Test	3.000	13.000	16.000	Per Pelayanan
3.	Resistensi Test Permedia (+obat)	3.500	20.500	24.000	Per Pelayanan
4.	Resistensi Obat OAT	15.500	27.500	43.000	Per Pelayanan
5.	Pemeriksaan IMS Sederhana	8.000	35.000	43.000	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

7) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Elektronik

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	EKG	5.000	15.000	20.000	Per Pelayanan
2.	Expertisi EKG	5.000	15.000	20.000	Per Pelayanan
3.	X ray thorax	7.500	22.500	30.000	Per Pelayanan
4.	Expertisi x ray thorax	6.000	19.000	25.000	Per Pelayanan
5.	Spirometri	3.000	14.000	17.000	Per Pelayanan
6.	Peak Flow Meter (PFR)	1.500	4.500	6.000	Per Pelayanan
7.	USG	3.000	55.000	58.000	Per Pelayanan
8.	Jasa Telekonsultasi	5.000	25.000	30.000	Per Pelayanan
9.	Osteoporosis	10.000	13.000	23.000	Per Pelayanan
10.	Body fat Analyser	4.000	5.500	9.500	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

8) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Thorax Anak	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
2.	Thorax Anak Lat	25.000	18.000	43.000	Per Pelayanan
3.	Thorax Dewasa	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
4.	Thorax dewasa PA/L	55.900	35.000	90.900	Per Pelayanan
5.	Scapula	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
6.	Clavikula	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
7.	Sendi Bahu	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
8.	Humerus	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
9.	Cubiti	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
10.	Antebrachii	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
11.	Wrist Joint	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
12.	Manus	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
13.	Hip Joint	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
14.	Femur	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
15.	Genu	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
16.	Cruris	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
17.	Ankle	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
18.	Pedis	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
19.	Pelvis	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
20.	Abdomen/BNO Polos	32.500	22.500	55.000	Per Pelayanan
21.	Cranium AP/Lat	55.900	35.000	90.900	Per Pelayanan
22.	SPN	43.000	28.000	71.000	Per Pelayanan
23.	Cervical AP/Lat	55.900	35.000	90.900	Per Pelayanan
24.	Cervical AP/Lat/Obl	43.000	28.000	71.000	Per Pelayanan
25.	Thoracal AP/Lat	55.900	35.000	90.900	Per Pelayanan
26.	Thoracal AP/Lat/Obl	55.900	35.000	90.900	Per Pelayanan
27.	Lumbo Sacral AP/Lat	55.900	35.000	90.900	Per Pelayanan
28.	Lumbo Sacral AP/Lat/Obl	55.900	35.000	90.900	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

9) Tarif Rehabilitasi Medik

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	FISIOTERAPI				
	a. Latihan Pernafasan	2.000	11.000	13.000	Per Pelayanan
	b. Postural Drainage	2.000	11.000	13.000	Per Pelayanan
	c. Infra Red	2.000	11.000	13.000	Per Pelayanan
	d. Terapy Inhaler	1.000	1.000	2.000	Per Pelayanan
	e. Short wave dhiatermi	7.000	7.000	14.000	Per Pelayanan
	f. Latihan sepeda stationer	7.000	7.000	14.000	Per Pelayanan
	g. Latihan dengan treadmill	7.000	7.000	14.000	Per Pelayanan
	h. Perawatan rehabilitasi di	28.500	42.500	71.000	Per Pelayanan
2.	PSIKOLOGI				
	Psikotes	1.500	11.500	13.000	Per Pelayanan
3.	OKUPASI				
	a. Aktifasi pribadi	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
	b. Aktifasi pekerjaan	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
	c. Aktifasi rekreasi	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
4.	BINA WICARA				
	Gangguan bicara	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

10) Tarif Pelayanan P3K dan Pelayanan Rujukan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	P3K setara dengan Rujukan Dalam Kota	100.000	300.000	400.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
2.	Rujukan Dalam Kota untuk Puskesmas/BKPM/PSC				
	a. Ambulans	100.000	-	100.000	Per Pelayanan
	b. Dokter	-	150.000	150.000	Per Pelayanan
	c. Perawat/ Bidan	-	100.000	100.000	Per Pelayanan
	d. Sopir	-	50.000	50.000	Per Pelayanan
	Jumlah	100.000	300.000	400.000	Per Pelayanan
3.	Rujukan Luar Kota s/d 50 km untuk Puskesmas/BKPM/PSC				
	a. Ambulans	200.000	-	200.000	Per Pelayanan
	b. Dokter	-	175.000	175.000	Per Pelayanan
	c. Perawat/ Bidan	-	125.000	125.000	Per Pelayanan
	d. Sopir	-	100.000	100.000	Per Pelayanan
	Jumlah	200.000	400.000	600.000	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

11) Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Jiwa

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	ECT Konvensional				
	a. Rawat Jalan	18.000	10.000	28.000	Per Pelayanan
	b. Rawat Inap	13.000	8.000	21.000	Per Pelayanan

12) Tarif Kamar Mayat

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Pemakaian Kamar Mayat	22.500	5.500	28.000	Per Pelayanan
2.	Titipan jenazah dari luar per hari	114.000	28.000	142.000	Per Pelayanan

13) Tarif Pengawetan Jenazah, Perawatan Jenazah dan Bedah Mayat

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Pengawetan Jenazah	163.500	35.500	199.000	Per Pelayanan
2.	Perawatan Jenazah				
	a. Luka ringan	14.500	3.500	18.000	Per Pelayanan

b. Luka sedang	32.000	7.000	39.000	Per Pelayanan
c. Luka berat/ rusak	49.500	13.000	62.500	Per Pelayanan

14) Tarif Pelayanan Visum et Repertum

No	Jenis Pelayanan	Sarana	Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Visum et Repertum	8.000	25.000	33.000	Per Pelayanan

3. Pelayanan Kesehatan pada KPM

a. Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	RAWAT JALAN PEMERIKSAAN KLINIK				
	a. Dokter Umum	12.000	15.000	27.000	Per Pelayanan
	b. Dokter Spesialis	12.000	35.000	47.000	Per Pelayanan
	c. Konsul Intern Dokter Spesialis	5.000	20.000	25.000	Per Pelayanan
2.	PELAYANAN GAWAT DARURAT				
	Pemeriksaan:				
	a. Dokter Umum	5.500	9.500	15.000	Per Pelayanan
	b. Dokter Spesialis	5.000	20.000	25.000	Per Pelayanan
3.	REHABILITASI MEDIK				
	a. Latihan Pernapasan (Exercise Breathing)	3.000	12.000	15.000	Per Pelayanan
	b. Postural Drainase	6.000	19.000	25.000	Per Pelayanan
	c. Infra Red	6.000	19.000	25.000	Per Pelayanan
	d. Terapi Inhaler	1.500	5.500	7.000	Per Pelayanan
	e. Short Wave Diathermy (SWD)	9.000	11.000	20.000	Per Pelayanan
	f. Latihan Sepeda Stationer	11.000	14.000	25.000	Per Pelayanan
	g. Latihan dengan Treadmill	11.000	14.000	25.000	Per Pelayanan
	h. Perawatan Rehabilitasi di Rumah	23.000	27.000	50.000	Per Pelayanan
4.	PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS MEDIKOLEGAL				
	a. Konsultasi/ Tes Kesehatan Paru Dokter	2.000	8.000	10.000	Per Pelayanan
	b. Konsultasi/ Tes Kesehatan Paru Dokter	4.000	16.000	20.000	Per Pelayanan
	c. Konsultasi VCT	2.500	7.500	10.000	Per

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
					Pelayanan
	d. Konsultasi Sanitasi	2.500	7.500	10.000	Per Pelayanan
	e. Konsultasi Berhenti Merokok	2.500	7.500	10.000	Per Pelayanan
5.	KONSULTASI GIZI				
	1. Konsultasi Gizi	2.500	7.500	10.000	Per Pelayanan

b. Pelayanan Penunjang

1) Tarif Pelayanan Penunjang

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF				
	a. Pasang Water Sealed Drainage (WSD)	99.000	26.000	125.000	Per Pelayanan
	b. Lepas Water Sealed Drainage (WSD)	99.000	26.000	125.000	Per Pelayanan
2.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF				
	a. Injeksi IM/ IV	2.000	5.000	7.000	Per Pelayanan
	b. Infus	7.500	7.500	15.000	Per Pelayanan
	c. Terapi O2	5.000	5.000	10.000	Per Pelayanan
	d. Resusitasi Sederhana	14.000	36.000	50.000	Per Pelayanan
	e. Suction/ isap lendir	6.000	8.000	14.000	Per Pelayanan
	f. Nebulizer	5.000	35.000	40.000	Per Pelayanan
	g. Punksi Pleura	21.500	128.500	150.000	Per Pelayanan
	h. Pro Punksi	21.500	28.500	50.000	Per Pelayanan
3.	LABORATORIUM				
	HEMATOLOGI				
	a. Darah Rutin	4.000	14.000	18.000	Per Pelayanan
	b. Haemaglobin	1.500	8.000	9.500	Per Pelayanan
	c. LED/ BBS	1.500	12.500	14.000	Per Pelayanan
	d. Hitung Jenis Leukosit (Diff Count)	2.000	9.500	11.500	Per Pelayanan
	e. Jumlah Leukosit	1.500	10.000	11.500	Per Pelayanan
	f. Jumlah Trombosit	2.000	10.000	12.000	Per Pelayanan
	g. Jumlah Eritrosit	1.500	10.000	11.500	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	h. Waktu Pendarahan	1.500	13.000	14.500	Per Pelayanan
	i. Waktu Pembekuan	1.000	6.000	7.000	Per Pelayanan
	j. Golongan Darah	2.000	8.000	10.000	Per Pelayanan
	k. Billirubin Total	2.000	14.000	16.000	Per Pelayanan
	l. Billirubin Direct/ Indirect	2.500	15.500	18.000	Per Pelayanan
	m. SGOT	2.500	14.500	17.000	Per Pelayanan
	n. SGPT	2.500	14.500	17.000	Per Pelayanan
	o. Albumin	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
	p. Globulin	2.000	12.000	14.000	Per Pelayanan
	q. Protein Total	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
	r. Alkali Pospatase	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
	s. Ureum	2.500	15.000	17.500	Per Pelayanan
	t. Kreatinin	4.000	11.000	15.000	Per Pelayanan
	u. Gula Darah Puasa	2.500	13.500	16.000	Per Pelayanan
	v. Gula Darah 2 Jam PP	2.500	13.500	16.000	Per Pelayanan
	w. Kolesterol Total	4.000	11.000	15.000	Per Pelayanan
	x. HDL Kolesterol	6.000	19.000	25.000	Per Pelayanan
	y. LDL Kolesterol	1.000	10.000	11.000	Per Pelayanan
	z. Trigliseri	2.000	13.000	15.000	Per Pelayanan
URINE ANALISA					
	a. Urine Rutin (BJ, PH, Prot, Eri)	1.500	12.500	14.000	Per Pelayanan
	b. Urine Sedimen	1.500	8.500	10.000	Per Pelayanan
	c. Billirubine Urine	500	3.000	3.500	Per Pelayanan
	d. Urobiline Urine	1.000	3.500	4.500	Per Pelayanan
	e. Keton Urine	500	3.000	3.500	Per Pelayanan
	f. Protein Urine	1.000	4.000	5.000	Per Pelayanan
SEROLOGI					
	a. Test Kehamilan	2.000	11.000	13.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	b. HbsAg	1.000	10.000	11.000	Per Pelayanan
	c. Anti HbsAg	1.000	10.000	11.000	Per Pelayanan
	d. Widal	1.000	10.000	11.000	Per Pelayanan
	MIKROBIOLOGI				
	- Mikrokopis BTA TB	5.000	30.000	35.000	Per Pelayanan
4.	RADIOLOGI				
	RONTGEN				
	a. Foto Thoraks 1 posisi	33.000	35.000	68.000	Per Pelayanan
	Foto Thoraks 2 posisi	50.000	70.000	120.000	Per Pelayanan
	b. Foto Kepala 1 posisi	26.000	19.000	45.000	Per Pelayanan
	Foto Kepala 2 Posisi	40.000	40.000	80.000	Per Pelayanan
	Foto Kepala 3 posisi	50.000	60.000	110.000	Per Pelayanan
	c. Foto Abdomen 1 posisi	26.000	19.000	45.000	Per Pelayanan
	Foto Abdomen 2 posisi	38.000	27.000	65.000	Per Pelayanan
	Foto Abdomen 3 posisi	44.000	31.000	75.000	Per Pelayanan
	d. Foto Vertebrae 1 posisi	26.000	19.000	45.000	Per Pelayanan
	Foto Vertebrae 2 posisi	38.000	27.000	65.000	Per Pelayanan
	Foto Vertebrae 3 posisi	44.000	31.000	75.000	Per Pelayanan
	e. Top Lordotik	44.000	31.000	75.000	Per Pelayanan
	USG				
	a. USG tanpa print out	15.000	35.000	50.000	Per Pelayanan
	b. USG dengan print out	15.000	35.000	50.000	Per Pelayanan
5.	PEMERIKSAAN ELEKTRO DAN TINDAKAN KHUSUS				
	TINDAKAN MEDIK				
	a. Peak Flow Meter (PFR)	4.000	12.000	16.000	Per Pelayanan
	b. Spirometri	3.000	22.000	25.000	Per Pelayanan
	c. Bronkodilator Test	21.500	28.500	50.000	Per Pelayanan
	d. Provokasi Bronkus	21.500	28.500	50.000	Per Pelayanan
	e. Skin Test	2.500	2.500	5.000	Per Pelayanan
	f. Mantoux Test	6.000	25.000	31.000	Per

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
					Pelayanan
	g. EKG	6.000	20.000	26.000	Per Pelayanan
	h. Biopsi Jarum Halus (BJH) Dokter Umum	19.000	56.000	75.000	Per Pelayanan
	i. Biopsi Jarum Halus (BJH) Dokter Spesialist	25.000	75.000	100.000	Per Pelayanan
	j. Bronkoskopi	108.000	242.000	350.000	Per Pelayanan
	k. Treadmill Diagnostik	34.000	41.000	75.000	Per Pelayanan
	l. Smoker Test	4.000	5.000	9.000	Per Pelayanan
	m. Test Otot Paru/PRM	2.500	7.500	10.000	Per Pelayanan

Catatan: tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

2) Penanggung Jawab Klinik Utama

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Penanggung Jawab Klinik Paru (Dokter Spesialis Paru)	7.500.000	per orang per bulan
2.	Penanggung Jawab Klinik Radiologi (Dokter Spesialis Radiologi)	7.500.000	per orang per bulan

4. Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah dan/atau LABORA

a. Tarif Laboratorium Air Dinas Kesehatan

1) Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah dan/atau Laboratorium Air Kesehatan/Makanan dan Minuman

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	KESEHATAN MASYARAKAT				
	A. Kimia Lingkungan				
	1) Fisika				
	- Bau	2.500	1.500	4.000	Per Pelayanan
	- Warna	2.500	1.500	4.000	Per Pelayanan
	- Jumlah zat padat terlarut (TDS)	2.500	1.500	4.000	Per Pelayanan
	- Kekeruhan	3.000	2.000	5.000	Per Pelayanan
	- Rasa	3.000	2.000	5.000	Per Pelayanan
	- Suhu	6.000	4.000	10.000	Per Pelayanan
	- Kejernihan	2.500	1.500	4.000	Per Pelayanan
	2) Kimia				
	- Arsen	18.000	12.000	30.000	Per Pelayanan
	- Fluorida	7.000	5.000	12.000	Per Pelayanan
	- Kromium Val 6	9.000	6.000	15.000	Per Pelayanan
	- Nitrit sebagai N	8.500	5.500	14.000	Per Pelayanan
	- Nitrat	8.000	5.000	13.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	sebagai N				
	- sianida	10.000	7.000	17.000	Per Pelayanan
	- alumunium	7.000	5.000	12.000	Per Pelayanan
	- besi	10.000	7.000	17.000	Per Pelayanan
	- kesadahan	5.500	3.500	9.000	Per Pelayanan
	- klorida	4.000	3.000	7.000	Per Pelayanan
	- mangan	8.500	5.500	14.000	Per Pelayanan
	- sulfat	8.500	5.500	14.000	Per Pelayanan
	- sisa klor	4.000	3.000	7.000	Per Pelayanan
	- COD	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan
	BOD/DO/oksigen terabsorbsi	18.000	12.000	30.000	Per Pelayanan
	B. Laboratorium Air				
	1) Fisika				
	- Bau	2.500	1.500	4.000	Per Pelayanan
	- Warna	3.200	4.800	8.000	Per Pelayanan
	- Jumlah zat padat terlarut (TDS)	4.400	6.600	11.000	Per Pelayanan
	- kekeruhan	3.000	2.000	5.000	Per Pelayanan
	- rasa	3.000	2.000	5.000	Per Pelayanan
	- suhu	6.000	4.000	10.000	Per Pelayanan
	- kejernihan	2.500	1.500	4.000	Per Pelayanan
	2) Kimia				
	- Ph	8.000	4.000	12.000	Per Pelayanan
	- Arsen	18.000	12.000	30.000	Per Pelayanan
	- Fluorida	7.000	5.000	12.000	Per Pelayanan
	- Kromium val 6	9.000	6.000	15.000	Per Pelayanan
	- nitrit sebagai N	8.000	6.000	14.000	Per Pelayanan
	- nitrat sebagai N	8.000	5.000	13.000	Per Pelayanan
	- sianida	10.000	7.000	17.000	Per Pelayanan
	- alumunium	7.000	5.000	12.000	Per Pelayanan
	- besi	10.000	7.000	17.000	Per Pelayanan
	- kesadahan CaCO ₃	5.500	3.500	9.000	Per Pelayanan
	- klorida	4.000	3.000	7.000	Per Pelayanan
	- mangan	8.500	5.500	14.000	Per Pelayanan
	- sulfat	8.500	5.500	14.000	Per Pelayanan
	- sisa klor	4.000	3.000	7.000	Per Pelayanan
	- COD	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan
	BOD/DO/Oksigen terabsorbsi	18.000	12.000	30.000	Per Pelayanan
	3) Mikrobiologi				
	- Total Coliform	28.800	43.200	72.000	Per Pelayanan
	- MPN Escherichia coli	39.600	59.400	99.000	Per Pelayanan
	4) Pemeriksaan Kualitas Air				

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	- Pemeriksaan air secara bakteriologis	36.000	21.000	57.000	Per Pelayanan
	- Pemeriksaan air secara kimia terbatas	92.000	64.000	156.000	Per Pelayanan
	- Pengambilan sampel	-	14.000	14.000	Per Pelayanan
	C. Pemeriksaan Udara				
	1) Kecepatan angin	3.600	5.400	9.000	Per Pelayanan
	2) Arah Angin	3.600	5.400	9.000	Per Pelayanan
	3) Kelembaban	3.600	5.400	9.000	Per Pelayanan
	4) Suhu	4.000	6.000	10.000	Per Pelayanan
	5) Kebisingan	6.000	9.000	15.000	Per Pelayanan
	6) Pencahayaan	6.000	9.000	15.000	Per Pelayanan
	7) Debu /TSP	40.000	60.000	100.000	Per Pelayanan
	8) Karbon Monoksida	8.800	13.200	22.000	Per Pelayanan
	9) Oksidan (O3)	18.000	27.000	45.000	Per Pelayanan
	10) Nitrogen (NO2)	18.000	27.000	45.000	Per Pelayanan
	11) Timbal	30.000	45.000	75.000	Per Pelayanan
	D. Titrimetri/Potesiometri/Spektrofotometer				
	1) Kesadahan CaCO3	5.600	8.400	14.000	Per Pelayanan
	2) Klor Bebas (Cl ₂)	6.000	9.000	15.000	Per Pelayanan
	3) Sisa Klor	8.000	12.000	20.000	Per Pelayanan
	4) Zat Organik (KMnO ₄)	6.000	9.000	15.000	Per Pelayanan
	5) Aluminium / Al	20.000	30.000	50.000	Per Pelayanan
	6) Amoniak Bebas (CH ₃ -N)	12.000	18.000	30.000	Per Pelayanan
	7) Arsen/ As	20.000	30.000	50.000	Per Pelayanan
	8) Barium / Ba	20.000	30.000	50.000	Per Pelayanan
	9) Besi/Fe	20.000	30.000	50.000	Per Pelayanan
	10) Boron/B	20.000	30.000	50.000	Per Pelayanan
	11) Deterjen / Uji biru metilen/	10.000	15.000	25.000	Per Pelayanan
	12) MBAS				
	13) Fluorida (F)	6.600	9.900	16.500	Per Pelayanan
	14) Fosfat (PO ₄)	12.000	18.000	30.000	Per Pelayanan
	15) Krom Val 6	20.000	30.000	50.000	Per Pelayanan
	16) Mangan / Mn	20.000	30.000	50.000	Per Pelayanan
	17) Nitrat (NO ₃ -N)	13.200	19.800	33.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	18) Nitrit (NO ₂ -N)	13.200	19.800	33.000	Per Pelayanan
	19) Sianida	8.800	13.200	22.000	Per Pelayanan
	20) Klorida	8.800	13.200	22.000	Per Pelayanan
	21) Kadmium / Cd	20.000	30.000	50.000	Per Pelayanan
	22) Seng / Zn	22.000	33.000	55.000	Per Pelayanan
	23) Tembaga / Cu	22.000	33.000	55.000	Per Pelayanan
	24) Timbal / Pb	60.000	5.000	65.000	Per Pelayanan
2.	PATOLOGI KLINIK				
	A. HEMATOLOGI				
	1) Darah Lengkap	33.000	22.000	55.000	Per Pelayanan
	2) Hemoglobin fotometer	9.000	13.500	22.500	Per Pelayanan
	3) Hematokrit	9.000	13.500	22.500	Per Pelayanan
	4) Laju Endap Darah / LED	6.000	9.000	15.000	Per Pelayanan
	5) Golongan darah A,B,O dan Rhesus	6.000	4.000	10.000	Per Pelayanan
	6) Rhesus Factor	6.800	10.200	17.000	Per Pelayanan
	B. KIMIA KLINIK				
	1) Gula Darah Puasa	10.200	6.800	17.000	Per Pelayanan
	2) Dula Darah 2 Jam PP	10.200	6.800	17.000	Per Pelayanan
	3) Gula Darah Sewaktu	10.200	6.800	17.000	Per Pelayanan
	4) Bilirubin Total	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan
	5) Bilirubin Direct	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan
	6) SGPT	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan
	7) SGOT	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan
	8) Albumin	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan
	9) Protein Total, Albumin, Globulin	25.200	16.800	42.000	Per Pelayanan
	10) Protein Total	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan
	11) Alkali Pospatase	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan
	12) Asam Urat / Uric Acid	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan
	13) Ureum	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan
	14) Creatinin	13.200	8.800	22.000	Per Pelayanan
	15) Lipid Total	36.000	24.000	60.000	Per Pelayanan
	16) Kolesterol	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan
	17) HDL Kolesterol	16.800	11.200	28.000	Per Pelayanan
	18) LDL Kolesterol	33.000	22.000	55.000	Per Pelayanan
	19) Trigiserid	12.000	8.000	20.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	20) Calsium (Ca)	15.000	10.000	25.000	Per Pelayanan
	21) Paket Bilirubin	16.800	25.200	42.000	Per Pelayanan
	Total, Direct, Indirect				
	C. IMUNO SEROLOGI				
	1) Rhematoid Factor	16.000	24.000	40.000	Per Pelayanan
	2) Rhematoid Factor TITER	44.000	66.000	110.000	Per Pelayanan
	3) Test Kehamilan	9.200	13.800	23.000	Per Pelayanan
	4) HbSAg Rapid Test	18.000	12.000	30.000	Per Pelayanan
	5) Anti HbSAg	33.000	22.000	55.000	Per Pelayanan
	6) Anti HIV	27.000	18.000	45.000	Per Pelayanan
	7) Ig G/M Thyposa	73.500	66.500	140.000	Per Pelayanan
	8) Test Widal / Tubex	70.875	64.125	135.000	Per Pelayanan
	9) Test Malaria Rapid	12.600	11.400	24.000	Per Pelayanan
	10) Test RDT	60.000	30.000	90.000	Per Pelayanan
	11) Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	47.000	7.500	117.500	Per Pelayanan
	12) Anti HAV IgM	54.400	81.600	136.000	Per Pelayanan
	13) Anti HBC (anti Hepatitis B)	38.000	57.000	95.000	Per Pelayanan
	14) Anti HBe (Anti Hepatitis Be)	48.800	73.200	122.000	Per Pelayanan
	15) Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	43.600	65.400	109.000	Per Pelayanan
	16) Test Widal	24.600	36.900	61.500	Per Pelayanan
	D. PEMERIKSAAN URINE				
	1) Urine Rutin (BJ, pH, Eri, Protein)	7.200	4.800	12.000	Per Pelayanan
	2) Urine Lengkap (Rutin, Sed, Red, Bil)	16.000	14.000	30.000	Per Pelayanan
	3) Urine Sedimen	6.000	4.000	10.000	Per Pelayanan
	4) Urine Reduksi (Sederhana)	6.000	4.000	10.000	Per Pelayanan
	5) Bilirubin	4.500	3.000	7.500	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	Urine				
	7) Urobilin Urine	4.500	3.000	7.500	Per Pelayanan
	8) Keton urine	4.500	3.000	7.500	Per Pelayanan
	9) Protein urine	4.500	3.000	7.500	Per Pelayanan
	10) Fisik : volume, bau, warna, kekeruhan	2.400	3.600	6.000	Per Pelayanan
	11) pH	2.400	3.600	6.000	Per Pelayanan
	12) Albumin, urine (reaksi)	2.800	4.200	7.000	Per Pelayanan
3.	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN & MINUMAN				
	A. Pemeriksaan Kimia				
	1) Bau	2.500	1.500	4.000	Per Pelayanan
	2) Zat Padat Terlarut (Total Dissolved Solid)	3.500	1.500	5.000	Per Pelayanan
	3) Total Suspended Solid (TSS)	3.500	1.500	5.000	Per Pelayanan
	4) Benda Terapung	2.500	1.500	4.000	Per Pelayanan
	5) Kekeruhan	3.500	1.500	5.000	Per Pelayanan
	6) Kejernihan	2.500	1.500	4.000	Per Pelayanan
	7) Rasa	3.500	1.500	5.000	Per Pelayanan
	8) Suhu	3.500	1.500	5.000	Per Pelayanan
	9) Warna	3.500	1.500	5.000	Per Pelayanan
	10) Indeks Sinar Matahari (Ultra Violet Index)	3.500	2.500	6.000	Per Pelayanan
	11) Kepadatan Perenang	3.500	2.500	6.000	Per Pelayanan
	12) Zat terendap	12.500	2.500	15.000	Per Pelayanan
	13) Besi	25.500	2.000	27.500	Per Pelayanan
	14) pH	8.000	2.000	10.000	Per Pelayanan
	15) Flourida	30.000	5.000	35.000	Per Pelayanan
	16) Kesadahan (CaCO ₃)	20.000	5.000	25.000	Per Pelayanan
	17) Chlorida	35.000	5.000	40.000	Per Pelayanan
	18) Mangan	22.000	5.000	27.000	Per Pelayanan
	19) Nitrat	37.000	5.000	42.000	Per Pelayanan
	20) Nitrit	17.000	5.000	22.000	Per Pelayanan
	21) Zat Organik (KMNO ₄)	12.000	3.000	15.000	Per Pelayanan
	22) BOD	70.000	10.000	80.000	Per Pelayanan
	23) COD	100.000	10.000	110.000	Per Pelayanan
	24) Amoniak	13.000	4.000	17.000	Per Pelayanan
	25) Phospat	15.000	4.000	19.000	Per Pelayanan
	26) Surfactants	157.000	5.000	162.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	(MBAS)				
	27) Air Raksa	38.000	5.000	43.000	Per Pelayanan
	28) Alumunium	28.000	5.000	33.000	Per Pelayanan
	29) Arsen	295.000	5.000	300.000	Per Pelayanan
	30) Nbarium (Ba)	25.000	5.000	30.000	Per Pelayanan
	31) Kadmium	83.000	5.000	88.000	Per Pelayanan
	32) Kromium Valensi 6	18.000	5.000	23.000	Per Pelayanan
	33) Natrium	95.000	5.000	100.000	Per Pelayanan
	34) Perak	32.000	5.000	37.000	Per Pelayanan
	35) Selenium	32.000	5.000	37.000	Per Pelayanan
	36) Seng	65.000	5.000	70.000	Per Pelayanan
	37) Sianida	41.000	5.000	46.000	Per Pelayanan
	38) Sulfat	33.000	5.000	38.000	Per Pelayanan
	39) Sulfida (H2S)	23.000	5.000	28.000	Per Pelayanan
	40) Detergen	25.000	10.000	35.000	Per Pelayanan
	41) Tembaga	25.000	5.000	30.000	Per Pelayanan
	42) Timbal (Pb)	60.000	5.000	65.000	Per Pelayanan
	43) Oksigen Terabsorbsi (O2)	10.000	5.000	15.000	Per Pelayanan
	44) Nikel (Ni)	22.000	5.000	27.000	Per Pelayanan
	45) Timah (Sn)	149.000	5.000	154.000	Per Pelayanan
	46) Kobalt (Co)	19.000	5.000	24.000	Per Pelayanan
	47) Chlorin (Free)	10.000	5.000	15.000	Per Pelayanan
	48) Fenol	100.000	5.000	105.000	Per Pelayanan
	49) Minyak dan Lemak	25.000	5.000	30.000	Per Pelayanan
	50) Minyak Nabati	17.000	5.000	22.000	Per Pelayanan
	51) Minyak Mineral	18.000	5.000	23.000	Per Pelayanan
	52) Pestisida per golongan	35.000	5.000	40.000	Per Pelayanan
	53) Calsium	10.000	5.000	15.000	Per Pelayanan
	54) Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen)	20.000	5.000	25.000	Per Pelayanan
	55) Sisa Chlor	20.000	5.000	25.000	Per Pelayanan
	56) Kalium	12.000	5.000	17.000	Per Pelayanan
	57) Chrom (Cr)	23.000	5.000	28.000	Per Pelayanan
	58) Formaldehide	47.000	5.000	52.000	Per Pelayanan
	59) Boron (B)	113.000	5.000	118.000	Per Pelayanan
	60) Magnesium	39.000	5.000	44.000	Per Pelayanan
	61) Silikat	20.000	5.000	25.000	Per Pelayanan
	62) Molybdenum	35.000	5.000	40.000	Per Pelayanan
	63) Sodium	160.000	5.000	165.000	Per Pelayanan
	64) Alkalinitas	8.000	2.000	10.000	Per Pelayanan
	65) Sisa Chlor Bebas	10.000	5.000	15.000	Per Pelayanan
	66) Sisa Chlor Terkait	10.000	5.000	15.000	Per Pelayanan
	67) Total	20.000	5.000	25.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	Bromine				
	68) Sisa Bromine	20.000	5.000	25.000	Per Pelayanan
	69) Oxidation-Reduction Potential (ORP)	10.000	5.000	15.000	Per Pelayanan
	70) Daya Hantar Listrik	3.500	1.500	5.000	Per Pelayanan
	71)Cholinesterase	32.000	8.000	40.000	Per Pelayanan
	72) Asbes	45.000	5.000	50.000	Per Pelayanan
	73) Getaran	20.000	5.000	25.000	Per Pelayanan
	B. Pemeriksaan Mikrobiologi				
	1) Coliform				
	- MPN	35.000	5.000	40.000	Per Pelayanan
	- Membran Filter	45.000	10.000	55.000	Per Pelayanan
	2) Coliform Fecal				Per Pelayanan
	- MPN	35.000	5.000	40.000	Per Pelayanan
	- Membran Filter	55.000	10.000	65.000	Per Pelayanan
	3) E. Coli				Per Pelayanan
	- MPN	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	- Membran Filter	65.000	10.000	75.000	Per Pelayanan
	4) Angka Kuman / ALT	45.000	10.000	55.000	Per Pelayanan
	5) Angka Jamur / AKK	45.000	10.000	55.000	Per Pelayanan
	6) Shigella spp	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	7) Heterotopic Plate Count (HPC)	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	8) Pseudomonas aeruginosa	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	9) Legionella spp	40.000	10.000	50.000	Per Pelayanan
	10) Schistoma spp	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	11) Sel Ragi / Yeast	40.000	10.000	50.000	Per Pelayanan
	12) Bacillus sp	35.000	10.000	45.000	Per Pelayanan
	13) Pseudomonas	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	14) E. Coli	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	15) Enterobacter	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	16) Enterococcus	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	17) Staphylococcus Sp	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	18) Streptococcus	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	19) Vibrio sp	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	20) Salmonella spp	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	21) Staphylococcus aureus	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	22) Clostridium sp	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	23) Brussela sp	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	C. Pemeriksaan Kualitas Udara				Per Pelayanan
	1) Arah Angin	7.000	3.000	10.000	Per Pelayanan
	2) Kecepatan Angin	7.000	3.000	10.000	Per Pelayanan
	3) Kelembaban	7.000	3.000	10.000	Per Pelayanan
	4) Suhu	7.000	3.000	10.000	Per Pelayanan
	5) Pencahayaan	7.000	3.000	10.000	Per Pelayanan
	6) Kebisingan Sesaat	10.000	5.000	15.000	Per Pelayanan
	7) Kebisingan 24 jam	150.000	30.000	180.000	Per Pelayanan
	8) Debu terendap	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	9) Debu total	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	10) Partikel Debu	50.000	10.000	60.000	Per Pelayanan
	11) Ammonia Bebas (NH3)	60.000	10.000	70.000	Per Pelayanan
	12) Hidrogen Sulfida (H2S)	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	13) Hidro Carbon total (HC)	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	14) Karbon Dioksida (CO2)	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	15) Karbon Monoksida (CO)	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	16) Nitrogen	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	17) Nitrogen Monoksida (NO)	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	18) Nitrogen Dioksida (NO2)	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	19) Ozon (O3)	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	20) Oksigen (O2)	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	21) Sulfur Dioksida (SO2)	30.000	10.000	40.000	Per Pelayanan
	22) Timbal (Pb)	40.000	10.000	50.000	Per Pelayanan
	23) Kadar air	15.000	5.000	20.000	Per Pelayanan
	24) Kadar abu	15.000	5.000	20.000	Per Pelayanan
	D. Pemeriksaan Kualitas Pangan				
	1) Terhadap Telur Cacing	22.000	5.000	27.000	Per Pelayanan
	2) Terhadap Residu Peptisida	140.000	10.000	150.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
	Terhadap Residu Peptisida				Per Pelayanan

B. Retribusi Pelayanan Kebersihan

1. Retribusi Pelayanan Kebersihan Persampahan

Tarif retribusi pelayanan kebersihan dikelompokkan sebagai berikut:

a. Rumah Tangga

No.	Kategori	Kelas Dasar Listrik	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Miskin	450 VA	10.000	Per bulan
2.	Bawah	900 VA	25.000	Per bulan
3.	Bawah	900 VA- RTM	30.000	Per bulan
4.	Bawah	1300 VA	35.000	Per bulan
5.	Bawah	2200 VA	40.000	Per bulan
6.	Menengah	3500 VA s/d 5500 VA	60.000	Per bulan
7.	Atas	> 6600 VA	100.000	Per bulan

b. Bisnis

No.	Kategori	Kelas Dasar Listrik	Tarif (Rp)	Satuan
1.	PKL	-	10.000	Per bulan
2.	Bisnis Kecil-1	450 VA - 1300 VA	25.000	Per bulan
3.	Bisnis Kecil-2	1300 VA – 5500 VA	45.000	Per bulan
4.	Bisnis Menengah-1	6600 VA – 11000 VA	90.000	Per bulan
5.	Bisnis Menengah-2	> 11000 VA – 25 KVA	250.000	Per bulan
6.	Bisnis-Menengah-3	> 25 KVA – 200 KVA	400.000	Per bulan
7.	Bisnis Besar	> 200 KVA	700.000	Per bulan

c. Fasilitas Masyarakat Milik Swasta (FMMS)

No.	Kategori	Kelas Dasar Listrik	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas 1 (TK/SD)	450 VA – 200 KVA	30.000	Per bulan
2.	Kelas 2 (SMP/SMA/Yayasan/Klinik /Rumah Sakit Tipe D)	450 VA – 200 KVA	100.000	Per bulan
3.	Kelas 3 (Akademi/Sekolah Tinggi/ Rumah Sakit Tipe C)	450 VA – 200 KVA	250.000	Per bulan
4.	Kelas 4 (Perguruan Tinggi/Universitas Rumah Sakit Tipe B)	450 VA – 200 KVA	500.000	Per bulan

d. Industri

No.	Kategori	Kelas Dasar Listrik	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Industri Kecil	450 VA – 14 KVA	100.000	Per bulan
2.	Industri Sedang	14 KVA – 200 KVA	300.000	Per bulan
3.	Industri Menengah	> 200 KVA	500.000	Per bulan
4.	Industri Besar	> 30000 KVA	1.000.000	Per bulan

e. Umum

No.	Kategori	Kelas Dasar Listrik	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Umum 1 (OPD/Perkantoran/SD Negeri/Puskesmas)	450 VA – 200 KVA	60.000	Per bulan
2.	Umum 2 – (SMPN/SMAN/ Rumah Sakit Tipe D)	450 VA – 200 KVA	100.000	Per bulan
3.	Umum 3 – (Akademi,/ Rumah Sakit Tipe C/ Lapas)	450 VA – 200 KVA	250.000	Per bulan
4.	Kelas 4 (Perguruan Tinggi/Universitas/ Rumah Sakit Tipe B)	450 VA – 200 KVA	500.000	Per bulan

f. Even Waste

No.	Kategori	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Kecil (s.d 100 Peserta)	110.000	Per even per hari
2.	Sedang (101 s.d 500 Peserta)	200.000	Per even per hari
3.	Besar (> 500 Peserta)	300.000	Per even per hari

Tarif Dasar = Rp 100.000,00

g. Pembuangan Langsung Ke TPAS

No.	Kategori	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	1 – 100 kg	10.000	Sekali buang
2.	101 – 300 kg	20.000	Sekali buang
3.	301 – 500 kg	40.000	Sekali buang
4.	501 – 1.000 kg	75.000	Sekali buang
5.	1.001 – 2.000 kg	125.000	Sekali buang

h. Tarif Pengelolaan Limbah Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Pengelolaan limbah medis 1-10 kg	66.600	28.200	94.800	Per Pelayanan
2.	Pengelolaan limbah medis 12-20 kg	66.600	40.500	107.100	Per Pelayanan
3.	Pengelolaan limbah medis 22-30 kg	66.600	52.800	119.400	Per Pelayanan
4.	Pengelolaan limbah medis 32-40 kg	66.600	63.400	130.000	Per Pelayanan
5.	Pengelolaan limbah medis 42-50 kg	66.600	75.700	142.300	Per Pelayanan
6.	Pengelolaan limbah medis 52-60 kg	66.600	88.000	154.600	Per Pelayanan
7.	Pengelolaan limbah medis 62-70 kg	66.600	98.600	165.200	Per Pelayanan
8.	Pengelolaan limbah medis 72-80 kg	66.600	110.900	177.500	Per Pelayanan
9.	Pengelolaan limbah medis 82-90 kg	66.600	123.200	189.800	Per Pelayanan
10.	Pengelolaan limbah medis 92-100 kg	66.600	246.400	313.000	Per Pelayanan

i. Tarif Pembakaran Limbah Medis pada Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Pengelolaan limbah medis dengan incenerator tiap 10 safety box/10 kg limbah medis.	28.500	42.500	71.000	Per Pelayanan

2. Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

- a. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume, dan jarak lokasi penyedotan ke IPLT. Tingkat penggunaan jasa dinyatakan dengan indeks sebagai berikut:

NO	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
A.	1. Rumah Tangga.		
	a. Jasa Penyedotan	Rp. 60.000	Per m ³
	b. Jasa Pengangkutan	Rp. 5.500	Per km
	c. Jasa Pengolahan	Rp. 35.000	Per m ³
	2. Non Rumah Tangga.		
	a. Jasa Penyedotan	Rp. 85.000	Per m ³
	b. Jasa Pengangkutan	Rp. 10.000	Per km
	c. Jasa Pengolahan	Rp. 35.000	Per m ³
B.	Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri.		
	a. Jasa Penyedotan	Rp. 85.000	Per m ³
	b. Jasa Pengangkutan	Rp. 10.000	Per km
	c. Jasa Pengolahan	Rp. 50.000	Per m ³
C.	IPAL Domestik Skala Permukiman yang dikelola oleh Pemerintah.		
	a. Jasa Penyedotan	Rp. 60.000	Per m ³
	b. Jasa Pengangkutan	Rp. 5.500	Per km
	c. Jasa Pengolahan	Rp. 35.000	Per m ³
D.	Operator Sedot Tinja Swasta		
	a. Jasa Pengolahan	Rp. 35.000	Per m ³

C. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Tarif Parkir Tepi Jalan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	JUMLAH RODA KENDARAAN		
1.	Kendaraan Roda 2	Rp. 2.000	Per unit kendaraan per parkir
2.	Kendaraan Roda 4	Rp. 3.000	Per unit kendaraan per parkir
3.	Kendaraan Roda 6	Rp. 5.000	Per unit kendaraan per parkir
4.	Kendaraan Roda >6 (lebih dari 6)	Rp. 12.000	Per unit kendaraan per parkir

D. Retribusi Pelayanan Pasar

No	Nama Pasar	Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pasar Raya 2	Ruko	12.600	hari
		Kios (12 m ²)	6.800	hari
		Kios (9 m ²)	5.100	hari
		Kios (6 m ²)	3.100	hari
		Kios (3 m ²)	1.400	hari
		Los	600	m ² /hari
		Pelataran/Oprokan	15.000	/shift
2.	Pasar Raya 1	Ruko	12.600	hari
		Kios (12 m ²)	6.800	hari
		Kios (9 m ²)	5.100	hari
		Kios (6 m ²)	3.100	hari
		Kios (3 m ²)	1.400	hari
		Los	600	m ² /hari
		Pelataran/Oprokan	15.000	/shift
3.	Pasar Pagi	Pelataran/Oprokan	1.700	m ² /hari
4.	Shopping Center	Ruko	9.300	hari
		Kios	3.500	hari
		Los	500	m ² /hari
		Pelataran/Oprokan	1.000	m ² /hari
5.	Pasar Blauran 1	Ruko	12.800	hari
		Kios	5.100	hari
		Los	600	m ² /hari
		Pelataran/Oprokan	10.000	/shift
6.	Pasar Blauran 2	Kios	5.100	hari
		Los	600	m ² /hari
		Pelataran/Oprokan	10.000	/shift
7.	Pasar Ayam	Kios Atas	3.500	hari
		Kios Bawah (9 m ²)	3.700	hari
		Kios Bawah (20 m ²)	12.000	hari
		Los	2.000	m ² /hari
		Pelataran/Oprokan	15.000	/shift
8.	Pasar Eks Hasil	Kios	6.000	hari
		Los	2.000	m ² /hari
		Pelataran/Oprokan	15.000	m ² /shift
9.	Pasar Rejosari	Ruko	9.100	hari
		Kios	3.500	hari
		Los	600	m ² /hari
		Pelataran/Oprokan	3.000	/hari
10.	Pasar Jetis	Kios	2.500	hari

No	Nama Pasar	Fasilitas	Tarif (Rp)	Satuan
		Los	500	m ² /hari
11.	Pasar Cengek	Kios	3.300	hari
		Los	500	m ² /hari
		Pelataran/Oprokan	3.000	/hari
12.	Pasar Sayangan	Kios Bangunan Atas	3.500	hari
		Kios Bangunan Bawah	3.000	hari
		Los	500	m ² /hari
		Pelataran/Oprokan	1.000	/hari
13.	Pasar Andong	Kios Bangunan Baru	3.500	hari
		Kios Bangunan Lama	2.000	hari
		Los	500	m ² /hari
		Pelataran/Oprokan	1.000	/hari
14.	Pasar Krenceng	Kios	3.300	hari
		Los	500	m ² /hari
15.	Pasar Banyuputih	Kios Pasar	3.500	hari
		Kios Kayu	10.000	hari
		Los	500	m ² /hari

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
1. Retribusi Pemakaian Pertokoan (Ruko dan/atau Kios) dalam lingkungan Pasar
 - a. Tarif Pemakaian Pertokoan (Ruko dan/atau Kios) pada UPTD Pasar Kelas-A

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
1	PASAR RAYA I A. RUKO	BLOK A	1	30.013.600	Per tahun	30
			2	26.013.600	Per tahun	112
			3	26.013.600	Per tahun	
			4	26.013.600	Per tahun	
			5	26.013.600	Per tahun	84
			6	26.013.600	Per tahun	
			7	26.013.600	Per tahun	
			8	26.013.600	Per tahun	56
			9	26.013.600	Per tahun	
			10	26.013.600	Per tahun	
			11	26.013.600	Per tahun	28
			12	26.013.600	Per tahun	58
			13	38.213.600	Per tahun	
			15	26.013.600	Per tahun	56
			16	26.013.600	Per tahun	
			17	26.013.600	Per tahun	28
			18	26.013.600	Per tahun	28
			19	26.013.600	Per tahun	56
			20	26.013.600	Per tahun	
			21	26.013.600	Per tahun	28
			22	26.013.600	Per tahun	56
			23	26.013.600	Per tahun	
			24	26.013.600	Per tahun	56
			25	26.013.600	Per tahun	
			26	26.013.600	Per tahun	56
			27	26.013.600	Per tahun	
			28	26.013.600	Per tahun	
			29	27.113.600	Per tahun	58
			30	28.913.600	Per tahun	
					BLOK C	1
2	33.513.600	Per tahun				
3	33.513.600	Per tahun				
4	33.513.600	Per tahun				
5	22.813.600	Per tahun				50
6	22.813.600	Per tahun				50
7	22.813.600	Per tahun				50
8	22.813.600	Per tahun				50
9	22.813.600	Per tahun				50
10	22.813.600	Per tahun				50

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
			11	22.813.600	Per tahun	50
			12	22.813.600	Per tahun	50
			13	22.813.600	Per tahun	50
			14	22.813.600	Per tahun	50
			15	22.813.600	Per tahun	50
			16	22.813.600	Per tahun	50
			17	22.813.600	Per tahun	50
			18	22.813.600	Per tahun	50
			19	22.813.600	Per tahun	50
			20	22.813.600	Per tahun	50
			21	22.813.600	Per tahun	50
			22	22.813.600	Per tahun	50
			23	22.813.600	Per tahun	50
			24	24.713.600	Per tahun	50
		BLOK D	1	24.313.600	Per tahun	50
			2	22.813.600	Per tahun	50
			3	22.813.600	Per tahun	50
			4	22.813.600	Per tahun	50
			5	22.813.600	Per tahun	50
			6	22.813.600	Per tahun	50
			7	22.813.600	Per tahun	50
			9	22.813.600	Per tahun	50
			10	22.813.600	Per tahun	50
			11	22.813.600	Per tahun	50
			12	22.813.600	Per tahun	50
			13	22.813.600	Per tahun	50
			14	22.813.600	Per tahun	50
			15	24.313.600	Per tahun	50
	B. KIOS LANTAI 1	BLOK A	1	2.800.000	Per tahun	9
			2	2.800.000	Per tahun	9
			3	2.800.000	Per tahun	9
			4	2.800.000	Per tahun	9
			5	2.800.000	Per tahun	9
			6	2.800.000	Per tahun	9
			7	2.800.000	Per tahun	9
			8	2.800.000	Per tahun	9
			9	3.734.000	Per tahun	12
			10	2.800.000	Per tahun	9
			11	2.800.000	Per tahun	9
			12	2.334.000	Per tahun	7,5
			13	2.334.000	Per tahun	7,5
			14	2.334.000	Per tahun	7,5
			15	4.200.000	Per tahun	13,5
			16	2.800.000	Per tahun	9
			17	2.800.000	Per tahun	9
			18	2.334.000	Per tahun	7,5
			19	2.334.000	Per tahun	7,5
			20	1.867.000	Per tahun	6
			21	1.867.000	Per tahun	6
			22	2.800.000	Per tahun	9
			23	2.800.000	Per tahun	9
			24	2.800.000	Per tahun	9
			25	2.800.000	Per tahun	9
			26	2.800.000	Per tahun	9

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
			27	2.800.000	Per tahun	9
			28	2.640.000	Per tahun	8,5
		BLOK AA	1	3.667.000	Per tahun	12
			2	3.667.000	Per tahun	12
			3	3.667.000	Per tahun	12
			4	3.667.000	Per tahun	12
			5	3.667.000	Per tahun	12
			6	3.667.000	Per tahun	12
			7	3.667.000	Per tahun	12
			8	3.667.000	Per tahun	12
			9	3.667.000	Per tahun	12
			10	3.667.000	Per tahun	12
			11	3.667.000	Per tahun	12
			12	2.292.000	Per tahun	7,5
			13	2.750.000	Per tahun	9
			14	2.750.000	Per tahun	9
			15	2.292.000	Per tahun	7,5
			16	2.292.000	Per tahun	7,5
			17	1.834.000	Per tahun	6
			18	1.834.000	Per tahun	6
			19	2.750.000	Per tahun	9
			20	1.834.000	Per tahun	6
			21	2.750.000	Per tahun	9
			22	2.750.000	Per tahun	9
			23	2.750.000	Per tahun	9
			24	2.750.000	Per tahun	9
			25	1.050.000	Per tahun	3,5
		BLOK B	1	1.494.000	Per tahun	4,8
			2	1.432.000	Per tahun	4,6
			3	1.432.000	Per tahun	4,6
			4	1.494.000	Per tahun	4,8
			5	1.463.000	Per tahun	4,7
			6	1.463.000	Per tahun	4,7
			7	1.556.000	Per tahun	5
			8	1.432.000	Per tahun	4,6
			9	1.649.000	Per tahun	5,3
			10	1.649.000	Per tahun	5,3
			11	1.463.000	Per tahun	4,7
			12	1.463.000	Per tahun	4,7
			13	1.463.000	Per tahun	4,7
			14	1.463.000	Per tahun	4,7
			15	1.463.000	Per tahun	4,7
			16	1.463.000	Per tahun	4,7
			17	1.463.000	Per tahun	4,7
		BLOK BB	1	1.437.000	Per tahun	4,7
			2	1.437.000	Per tahun	4,7
			3	1.437.000	Per tahun	4,7
			4	1.467.000	Per tahun	4,8
			5	1.437.000	Per tahun	4,7
			6	1.437.000	Per tahun	4,7
			7	1.528.000	Per tahun	5
			8	1.406.000	Per tahun	4,6
			9	1.528.000	Per tahun	5
			10	1.528.000	Per tahun	5

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
			11	1.467.000	Per tahun	4,8
			12	1.437.000	Per tahun	4,7
			13	1.437.000	Per tahun	4,7
			14	1.467.000	Per tahun	4,8
			15	1.467.000	Per tahun	4,8
			16	1.467.000	Per tahun	4,8
			17	1.467.000	Per tahun	4,8
		BLOK C	1	2.020.000	Per tahun	6,5
			2	2.800.000	Per tahun	9
			3	2.800.000	Per tahun	9
			4	2.800.000	Per tahun	9
			5	2.800.000	Per tahun	9
			6	2.800.000	Per tahun	9
			7	2.800.000	Per tahun	9
			8	1.867.000	Per tahun	6
			9	1.867.000	Per tahun	6
			10	2.334.000	Per tahun	7,5
			11	2.334.000	Per tahun	7,5
			12	2.800.000	Per tahun	9
			13	2.800.000	Per tahun	9
			14	2.800.000	Per tahun	9
			15	2.800.000	Per tahun	9
			16	2.800.000	Per tahun	9
			17	2.800.000	Per tahun	9
			18	2.800.000	Per tahun	9
			19	2.800.000	Per tahun	9
			20	2.800.000	Per tahun	9
			21	2.800.000	Per tahun	9
			22	2.800.000	Per tahun	9
			23	2.800.000	Per tahun	9
			24	2.800.000	Per tahun	9
			25	2.800.000	Per tahun	9
		BLOK CC	1	1.980.000	Per tahun	6,5
			2	2.750.000	Per tahun	9
			3	2.750.000	Per tahun	9
			4	2.750.000	Per tahun	9
			5	2.750.000	Per tahun	9
			6	2.750.000	Per tahun	9
			7	2.750.000	Per tahun	9
			8	1.834.000	Per tahun	6
			9	1.834.000	Per tahun	6
			10	2.292.000	Per tahun	7,5
			11	2.292.000	Per tahun	7,5
			12	2.750.000	Per tahun	9
			13	2.750.000	Per tahun	9
			14	2.750.000	Per tahun	9
			15	2.750.000	Per tahun	9
			16	2.750.000	Per tahun	9
			17	2.750.000	Per tahun	9
			18	2.750.000	Per tahun	9
			19	2.750.000	Per tahun	9
			20	2.750.000	Per tahun	9
			21	2.750.000	Per tahun	9
			22	2.750.000	Per tahun	9

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
			23	2.750.000	Per tahun	9
			24	2.750.000	Per tahun	9
			25	2.750.000	Per tahun	9
		BLOK E	1	2.598.000	Per tahun	8,5
			2	2.598.000	Per tahun	8,5
			3	2.598.000	Per tahun	8,5
			4	2.598.000	Per tahun	8,5
			5	2.598.000	Per tahun	8,5
			6	2.598.000	Per tahun	8,5
			7	2.598.000	Per tahun	8,5
			8	2.598.000	Per tahun	8,5
			9	2.598.000	Per tahun	8,5
			10	2.598.000	Per tahun	8,5
			11	2.598.000	Per tahun	8,5
			12	2.598.000	Per tahun	8,5
			13	2.598.000	Per tahun	8,5
			14	2.598.000	Per tahun	8,5
		BLOK F	1	2.750.000	Per tahun	9
			2	2.750.000	Per tahun	9
			3	3.362.000	Per tahun	11
			4	3.362.000	Per tahun	11
			5	2.750.000	Per tahun	9
			6	2.750.000	Per tahun	9
			7	2.750.000	Per tahun	9
	8		2.750.000	Per tahun	9	
	9		2.750.000	Per tahun	9	
	10		2.292.000	Per tahun	7,5	
	11		1.375.000	Per tahun	4,5	
	12		1.375.000	Per tahun	4,5	
	13		1.375.000	Per tahun	4,5	
	14		1.375.000	Per tahun	4,5	
15	1.375.000		Per tahun	4,5		
16	1.375.000		Per tahun	4,5		
17	1.375.000		Per tahun	4,5		
18	1.375.000	Per tahun	4,5			
19	1.375.000	Per tahun	4,5			
20	1.375.000	Per tahun	4,5			
21	1.375.000	Per tahun	4,5			
LANTAI II	BLOK K	0	1.834.000	Per tahun	6	
		1	2.750.000	Per tahun	9	
		2	2.750.000	Per tahun	9	
		3	2.750.000	Per tahun	9	
		4	2.750.000	Per tahun	9	
		5	2.750.000	Per tahun	9	
		6	2.750.000	Per tahun	9	
		7	2.750.000	Per tahun	9	
		8	2.750.000	Per tahun	9	
		9	2.750.000	Per tahun	9	
		10	2.750.000	Per tahun	9	
		11	2.750.000	Per tahun	9	
		12	2.750.000	Per tahun	9	
		13	2.750.000	Per tahun	9	
		14	2.689.000	Per tahun	8,8	
15	3.300.000	Per tahun	10,8			

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
			16	3.667.000	Per tahun	12
			17	3.140.000	Per tahun	10,3
			18	2.739.000	Per tahun	9
			19	2.739.000	Per tahun	9
			20	2.739.000	Per tahun	9
			21	3.362.000	Per tahun	11
			22	3.362.000	Per tahun	11
			23	2.739.000	Per tahun	9
			24	2.739.000	Per tahun	9
			25	2.739.000	Per tahun	9
			26	2.739.000	Per tahun	9
			27	2.739.000	Per tahun	9
			28	2.739.000	Per tahun	9
			29	2.739.000	Per tahun	9
			30	2.739.000	Per tahun	9
			31	2.739.000	Per tahun	9
			32	2.739.000	Per tahun	9
			33	3.060.000	Per tahun	10
	LANTAI II	BLOK L	1	2.754.000	Per tahun	9
			2	2.750.000	Per tahun	9
			3	2.750.000	Per tahun	9
			4	2.750.000	Per tahun	9
			5	2.750.000	Per tahun	9
			6	2.750.000	Per tahun	9
			7	2.750.000	Per tahun	9
			8	2.750.000	Per tahun	9
			9	2.750.000	Per tahun	9
			10	2.750.000	Per tahun	9
			11	2.750.000	Per tahun	9
			12	2.750.000	Per tahun	9
			13	3.362.000	Per tahun	11
			14	3.362.000	Per tahun	11
			15	2.750.000	Per tahun	9
			16	2.750.000	Per tahun	9
			17	2.750.000	Per tahun	9
			18	4.125.000	Per tahun	13,5
			19	2.750.000	Per tahun	9
			20	2.750.000	Per tahun	9
			21	2.750.000	Per tahun	9
			22	2.750.000	Per tahun	9
			23	2.750.000	Per tahun	9
			24	2.750.000	Per tahun	9
			25	2.750.000	Per tahun	9
			26	2.750.000	Per tahun	9
			27	2.750.000	Per tahun	9
			28	2.750.000	Per tahun	9
			29	2.750.000	Per tahun	9
			30	2.750.000	Per tahun	9
			31	2.750.000	Per tahun	9
			32	2.750.000	Per tahun	9
			33	2.750.000	Per tahun	9
			34	4.100.000	Per tahun	13,5

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
2	PASAR RAYA II A. RUKO					
		BLOK 16	1	22.913.600	Per tahun	50
			2	25.013.600	Per tahun	54
			3	22.913.600	Per tahun	50
			4	22.913.600	Per tahun	50
			5	22.913.600	Per tahun	50
			6	22.913.600	Per tahun	50
			7	22.913.600	Per tahun	50
			8	25.013.600	Per tahun	54
			0	22.913.600	Per tahun	50
			11	22.913.600	Per tahun	50
			12	22.913.600	Per tahun	50
			13	22.913.600	Per tahun	50
			14	22.913.600	Per tahun	50
			15	22.913.600	Per tahun	50
			16	22.913.600	Per tahun	50
			17	24.313.600	Per tahun	50
			BLOK NIKI MANTEP	1	63.613.600	Per tahun
		2		27.513.600	Per tahun	58
		3		27.513.600	Per tahun	58
		4		27.513.600	Per tahun	58
		5		27.513.600	Per tahun	58
		6		27.513.600	Per tahun	58
		7		27.513.600	Per tahun	58
		8		27.513.600	Per tahun	58
		9		27.513.600	Per tahun	58
		0	30.413.600	Per tahun	60	
B. KIOS LANTAI 1						
	BLOK AA	1	3.900.000	Per tahun	9	
		2	3.900.000	Per tahun	9	
		3	3.900.000	Per tahun	9	
		4	3.900.000	Per tahun	9	
		5	3.900.000	Per tahun	9	
		6	3.900.000	Per tahun	9	
	BLOK AB	1	3.900.000	Per tahun	9	
		2	3.900.000	Per tahun	9	
		3	3.900.000	Per tahun	9	
		4	3.900.000	Per tahun	9	
		5	3.900.000	Per tahun	9	
		6	3.900.000	Per tahun	9	
		7	3.900.000	Per tahun	9	
		8	3.900.000	Per tahun	9	
	BLOK AC	1	3.900.000	Per tahun	9	
		2	3.900.000	Per tahun	9	
		3	3.900.000	Per tahun	9	
		4	3.900.000	Per tahun	9	
		5	3.900.000	Per tahun	9	
		6	3.900.000	Per tahun	9	
		7	3.900.000	Per tahun	9	
		8	3.900.000	Per tahun	9	
	BLOK AD	1	3.900.000	Per tahun	9	
		2	3.900.000	Per tahun	9	
		3	3.900.000	Per tahun	9	
		4	3.900.000	Per tahun	9	

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
			5	3.900.000	Per tahun	9
			6	3.900.000	Per tahun	9
			7	3.900.000	Per tahun	9
			8	3.900.000	Per tahun	9
		BLOK AE	1	3.900.000	Per tahun	9
			2	3.900.000	Per tahun	9
			3	3.900.000	Per tahun	9
			4	3.900.000	Per tahun	9
		BLOK AF	1	3.900.000	Per tahun	9
			2	3.900.000	Per tahun	9
			3	3.900.000	Per tahun	9
			4	3.900.000	Per tahun	9
			5	3.900.000	Per tahun	9
			6	3.900.000	Per tahun	9
			7	3.900.000	Per tahun	9
			8	3.900.000	Per tahun	9
		BLOK AG	1	3.900.000	Per tahun	9
			2	3.900.000	Per tahun	9
			3	3.900.000	Per tahun	9
			4	3.900.000	Per tahun	9
			5	3.900.000	Per tahun	9
			6	3.900.000	Per tahun	9
			7	3.900.000	Per tahun	9
			8	3.900.000	Per tahun	9
		BLOK AH	1	3.900.000	Per tahun	9
			2	3.900.000	Per tahun	9
			3	3.900.000	Per tahun	9
			4	3.900.000	Per tahun	9
			5	3.900.000	Per tahun	9
			6	3.900.000	Per tahun	9
			7	3.900.000	Per tahun	9
			8	3.900.000	Per tahun	9
		BLOK AI	1	3.900.000	Per tahun	9
			2	3.900.000	Per tahun	9
			3	3.900.000	Per tahun	9
			4	3.900.000	Per tahun	9
			5	3.900.000	Per tahun	9
			6	3.900.000	Per tahun	9
			7	3.900.000	Per tahun	9
			8	3.900.000	Per tahun	9
		BLOK AJ	1	3.900.000	Per tahun	9
			2	3.900.000	Per tahun	9
			3	3.900.000	Per tahun	9
			4	3.900.000	Per tahun	9
			5	3.900.000	Per tahun	9
			6	3.900.000	Per tahun	9
			7	3.900.000	Per tahun	9
			8	3.900.000	Per tahun	9
		BLOK AK	1	3.900.000	Per tahun	9
			2	3.900.000	Per tahun	9
			3	3.900.000	Per tahun	9
			4	3.900.000	Per tahun	9
			5	3.900.000	Per tahun	9
			6	3.900.000	Per tahun	9

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
			7	3.900.000	Per tahun	9
			8	3.900.000	Per tahun	9
		BLOK AL	1	1.900.000	Per tahun	4,5
			2	1.900.000	Per tahun	4,5
			3	1.900.000	Per tahun	4,5
			4	1.900.000	Per tahun	4,5
			5	8.775.000	Per tahun	20,25
			6	8.775.000	Per tahun	20,25
			7	11.700.000	Per tahun	27
			8	11.700.000	Per tahun	27
			9	11.700.000	Per tahun	27
		BLOK BA	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK BB	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK BC	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK BD	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK BE	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK BF	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK BG	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK BH	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK BI	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK BJ	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK BK	1	1.900.000	Per tahun	4,5
			2	1.900.000	Per tahun	4,5
			3	1.900.000	Per tahun	4,5
			4	1.900.000	Per tahun	4,5
			5	1.900.000	Per tahun	4,5
		BLOK CA	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK CB	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
		BLOK CC	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK CD	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK CE	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK DA	1	3.800.000	Per tahun	9
			2a	3.800.000	Per tahun	9
			2b	1.267.000	Per tahun	3
			3a	1.267.000	Per tahun	3
			3b	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK DB	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK DC	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK DD	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
5	3.800.000		Per tahun	9		
6	3.800.000		Per tahun	9		
BLOK DE	1	5.865.000	Per tahun	13,8		
	2	6.300.000	Per tahun	15		
	3	6.300.000	Per tahun	15		
	4	6.300.000	Per tahun	15		
	5	5.900.000	Per tahun	14		
	6	5.900.000	Per tahun	14		
	7	8.859.000	Per tahun	21		
LANTAI DASAR	BLOK EA	1	3.800.000	Per tahun	9	
		2	3.800.000	Per tahun	9	
		3	3.800.000	Per tahun	9	

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK EB	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK EC	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK ED	1	3.800.000	Per tahun	9
			2	3.800.000	Per tahun	9
			3	3.800.000	Per tahun	9
			4	3.800.000	Per tahun	9
			5	3.800.000	Per tahun	9
			6	3.800.000	Per tahun	9
			7	3.800.000	Per tahun	9
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK EE	1	3.400.000	Per tahun	8
			2	2.550.000	Per tahun	6
			3	2.550.000	Per tahun	6
			4	3.729.000	Per tahun	9
			5	3.400.000	Per tahun	8
6	3.400.000		Per tahun	8		
7	3.400.000		Per tahun	8		
8	3.400.000		Per tahun	8		
9	3.400.000		Per tahun	8		
10	3.400.000		Per tahun	8		
11	3.400.000		Per tahun	8		
12	3.400.000		Per tahun	8		
13	3.400.000		Per tahun	8		
14	3.315.000		Per tahun	7,8		
15	5.400.000		Per tahun	13,5		
16	3.520.000		Per tahun	8,8		
17	3.273.000		Per tahun	7,7		
18	5.330.000		Per tahun	13		
19	6.200.000		Per tahun	15		
20	4.800.000		Per tahun	12		
BLOK FA	1	3.800.000	Per tahun	9		
	2	3.800.000	Per tahun	9		
	3	3.800.000	Per tahun	9		
	4	3.800.000	Per tahun	9		
	5	3.800.000	Per tahun	9		
	6	3.800.000	Per tahun	9		
	7	3.800.000	Per tahun	9		

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
			8	3.800.000	Per tahun	9
		BLOK EF	1	6.318.000	Per tahun	16,19
		JAHIT	2	13.548.000	Per tahun	34,72
		WM	3	23.373.000	Per tahun	60
		STEAK	4	45.600.000	Per tahun	117
3	PASAR AYAM A. KIOS BAWAH	D				
			1	1.785.200	Per tahun	9
			2	1.785.200	Per tahun	9
			3	1.785.200	Per tahun	9
			4	1.785.200	Per tahun	9
			5	1.785.200	Per tahun	9
			6	1.785.200	Per tahun	9
			7	1.785.200	Per tahun	9
	B.GILING DAGING	E				
			1	3.817.500	Per tahun	25,50
			2	2.453.250	Per tahun	51,60
			3	11.085.000	Per tahun	21,25
	C. KIOS ATAS	F				
			1	1.687.000	Per tahun	9
			2	1.687.000	Per tahun	9
			3	1.687.000	Per tahun	9
			4	1.687.000	Per tahun	9
			5	1.687.000	Per tahun	9
			6	1.687.000	Per tahun	9
			7	1.687.000	Per tahun	9
			8	1.687.000	Per tahun	9
			9	1.687.000	Per tahun	9

b. Tarif Pemakaian Pertokoan (Ruko dan/atau Kios) pada UPTD Pasar Kelas-B

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
I	REJOSARI A. RUKO	BLOK C				
			1	26.747.600	Per tahun	60
			2	26.747.600	Per tahun	60
			3	26.747.600	Per tahun	60
			4	26.747.600	Per tahun	60
			5	26.747.600	Per tahun	60
			6	26.747.600	Per tahun	60
			7	26.747.600	Per tahun	60
			8	26.747.600	Per tahun	60
			9	26.747.600	Per tahun	60
			10	26.747.600	Per tahun	60
	B. KIOS	BLOK A				
			1	10.594.000	Per tahun	12
			2	10.594.000	Per tahun	12
			3	10.594.000	Per tahun	12
			4	10.594.000	Per tahun	12
			5	10.594.000	Per tahun	12
			6	10.594.000	Per tahun	12
			7	10.594.000	Per tahun	12
			8	10.594.000	Per tahun	12
			9	10.594.000	Per tahun	12
			10	10.594.000	Per tahun	12
			11	10.594.000	Per tahun	12
			12	10.594.000	Per tahun	12

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
			13	9.922.000	Per tahun	12
			14	9.922.000	Per tahun	12
			15	9.922.000	Per tahun	12
			16	9.922.000	Per tahun	12
			17	9.922.000	Per tahun	12
			18	9.922.000	Per tahun	12
			19	9.922.000	Per tahun	12
			20	9.922.000	Per tahun	12
			21	9.922.000	Per tahun	12
			22	9.922.000	Per tahun	12
			23	9.922.000	Per tahun	12
			24	9.922.000	Per tahun	12
		BLOK B	1	7.882.000	Per tahun	12
			2	7.882.000	Per tahun	12
			3	7.882.000	Per tahun	12
			4	7.882.000	Per tahun	12
			5	7.882.000	Per tahun	12
			6	7.882.000	Per tahun	12
			7	7.882.000	Per tahun	12
			8	7.882.000	Per tahun	12
			9	7.882.000	Per tahun	12
			17	7.882.000	Per tahun	12
			25	7.882.000	Per tahun	12
			26	7.882.000	Per tahun	12
			34	7.882.000	Per tahun	12
			42	7.882.000	Per tahun	12
			43	7.882.000	Per tahun	12
			81	7.882.000	Per tahun	12
			82	7.882.000	Per tahun	12
			83	7.882.000	Per tahun	12
			84	7.882.000	Per tahun	12
			85	7.882.000	Per tahun	12
			86	7.882.000	Per tahun	12
			87	7.882.000	Per tahun	12
			88	7.882.000	Per tahun	12
			89	7.882.000	Per tahun	12
			90	7.882.000	Per tahun	12
			91	7.882.000	Per tahun	12
			91	7.882.000	Per tahun	12
			93	7.882.000	Per tahun	12
			94	7.882.000	Per tahun	12
			95	7.882.000	Per tahun	12
			10	5.578.000	Per tahun	12
			11	5.578.000	Per tahun	12
			12	5.578.000	Per tahun	12
			13	5.578.000	Per tahun	12
			14	5.578.000	Per tahun	12
			15	5.578.000	Per tahun	12
			16	5.578.000	Per tahun	12
			18	5.578.000	Per tahun	12
			19	5.578.000	Per tahun	12
			20	5.578.000	Per tahun	12
			21	5.578.000	Per tahun	12

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)
		22	5.578.000	Per tahun	12
		23	5.578.000	Per tahun	12
		24	5.578.000	Per tahun	12
		27	5.578.000	Per tahun	12
		28	5.578.000	Per tahun	12
		29	5.578.000	Per tahun	12
		30	5.578.000	Per tahun	12
		31	5.578.000	Per tahun	12
		32	5.578.000	Per tahun	12
		33	5.578.000	Per tahun	12
		35	5.578.000	Per tahun	12
		36	5.578.000	Per tahun	12
		37	5.578.000	Per tahun	12
		38	5.578.000	Per tahun	12
		39	5.578.000	Per tahun	12
		40	5.578.000	Per tahun	12
		41	5.578.000	Per tahun	12
		44	5.578.000	Per tahun	12
		45	5.578.000	Per tahun	12
		46	5.578.000	Per tahun	12
		47	5.578.000	Per tahun	12
		48	5.578.000	Per tahun	12
		49	5.578.000	Per tahun	12
		50	5.578.000	Per tahun	12
		51	5.578.000	Per tahun	12
		52	5.578.000	Per tahun	12
		53	5.578.000	Per tahun	12
		54	5.578.000	Per tahun	12
		55	5.578.000	Per tahun	12
		56	5.578.000	Per tahun	12
		57	5.578.000	Per tahun	12
		58	5.578.000	Per tahun	12
		59	5.578.000	Per tahun	12
		60	5.578.000	Per tahun	12
		61	5.578.000	Per tahun	12
		62	5.578.000	Per tahun	12
		63	5.578.000	Per tahun	12
		64	5.578.000	Per tahun	12
		65	5.578.000	Per tahun	12
		66	5.578.000	Per tahun	12
		67	5.578.000	Per tahun	12
		68	5.578.000	Per tahun	12
		69	5.578.000	Per tahun	12
		70	5.578.000	Per tahun	12
		73	5.578.000	Per tahun	12
		74	5.578.000	Per tahun	12
		75	5.578.000	Per tahun	12
		76	5.578.000	Per tahun	12
		77	5.578.000	Per tahun	12
		78	5.578.000	Per tahun	12
		79	5.578.000	Per tahun	12
		80	5.578.000	Per tahun	12
		71	3.294.000	Per tahun	8

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)	
			72	3.294.000	Per tahun	8
2	KRENCENG KIOS	A	6	4.734.000	Per tahun	9
			7	4.734.000	Per tahun	9
			8	4.734.000	Per tahun	9
			9	4.734.000	Per tahun	9
			10	4.734.000	Per tahun	9
			16	4.734.000	Per tahun	9
			17	4.734.000	Per tahun	9
			18	4.734.000	Per tahun	9
			19	4.734.000	Per tahun	9
			20	4.734.000	Per tahun	9
		B	1	4.734.000	Per tahun	9
			2	4.734.000	Per tahun	9
			3	4.734.000	Per tahun	9
			4	4.734.000	Per tahun	9
			5	4.734.000	Per tahun	9
			11	4.734.000	Per tahun	9
			12	4.734.000	Per tahun	9
			13	4.734.000	Per tahun	9
			14	4.734.000	Per tahun	9
		C	1	1.806.300	Per tahun	7,5
			2	1.806.300	Per tahun	7,5
			3	1.806.300	Per tahun	7,5
			4	1.806.300	Per tahun	7,5
			5	1.806.300	Per tahun	7,5
			6	1.806.300	Per tahun	7,5
			7	1.806.300	Per tahun	7,5
			8	1.806.300	Per tahun	7,5
			9	1.806.300	Per tahun	7,5
			10	1.806.300	Per tahun	7,5
			11	1.806.300	Per tahun	7,5
			12	1.806.300	Per tahun	7,5
			13	1.806.300	Per tahun	7,5
			14	1.806.300	Per tahun	7,5
			15	1.806.300	Per tahun	7,5
			16	1.806.300	Per tahun	7,5
			17	1.806.300	Per tahun	7,5
			18	1.806.300	Per tahun	7,5
2	SAYANGAN A. KIOS BAWAH	A			Per tahun	
			1	1.836.000	Per tahun	6
			2	1.836.000	Per tahun	6
			3	1.836.000	Per tahun	6
			4	1.836.000	Per tahun	6
	B. KIOS ATAS	B	1	4.534.000	Per tahun	12
			2	4.534.000	Per tahun	12
			3	4.534.000	Per tahun	12
			4	4.534.000	Per tahun	12
			5	4.534.000	Per tahun	12

No.	Lokasi Tempat Kegiatan Usaha	Blok / Nomor	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)
		6	4.534.000	Per tahun	12
		7	4.534.000	Per tahun	12
3	ANDONG A. KIOS BARU	A		Per tahun	
		1	3.766.000	Per tahun	9
		2	3.766.000	Per tahun	9
		3	3.766.000	Per tahun	9
		4	3.766.000	Per tahun	9
		5	3.766.000	Per tahun	9
		6	3.766.000	Per tahun	9
		7	3.766.000	Per tahun	9
		8	3.766.000	Per tahun	9
		9	3.766.000	Per tahun	9
		10	3.766.000	Per tahun	9
		11	3.766.000	Per tahun	9
		B			
		12	2.776.000	Per tahun	9
		13	2.776.000	Per tahun	9
		14	2.776.000	Per tahun	9
		15	2.776.000	Per tahun	9
		16	2.776.000	Per tahun	9
		17	2.776.000	Per tahun	9
		18	2.776.000	Per tahun	9
		19	2.776.000	Per tahun	9
		20	2.776.000	Per tahun	9
		21	2.776.000	Per tahun	9

2. Retribusi Pemakaian Fasilitas PKL

NO	Kawasan Yang Digunakan	Jenis PKL	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Strategis	Sentra	Rp. 15.000	Per shift	3 Shift 1. Shift 1 : jam 06.00 s/d 12.00 2. Shift 2 : jam 12.00 s/d 18.00 3. Shift 3 : jam 18.00 s/d 24.00
		Shelter	Rp. 35.000	Per shift	
		Kantong	Rp. 25.000	Per shift	
2.	Kurang Strategis	Sentra	Rp. 10.000	Per shift	
		Shelter	Rp. 15.000	Per shift	
		Kantong	Rp. 15.000	Per shift	

3. Retribusi Pemakaian Shelter/Kios PKL diluar lingkungan Pasar

No.	Lokasi	Lokasi	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Shelter Kridanggo	Lantai 1	2.700.000	/tahun
1	Shelter Kridanggo	Lantai 2	2.000.000	/tahun
2	Shelter Margosari		2.000.000	/tahun

4. Retribusi Pemakaian Pertokoan (Ruko dan/atau Kios) dalam lingkungan Terminal

No.	Lokasi	Nomor Lokasi	Tarif (Rp.)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)
1	Ruko/Kios Terminal Tamansari	1 s/d 30	3.015.000	/tahun	9
2	Ruko/Kios Terminal Tamansari	31 s/d 44	8.085.000	/tahun	12

No.	Lokasi	Nomor Lokasi	Tarif (Rp.)	Satuan	Keterangan (Luas m ²)
3	Ruko/Kios Terminal Tamansari	45 s/d 62	2.400.000	/tahun	12

5. Retribusi Pemakaian Kios di Tempat Wisata

No.	Lokasi/Nomor Kios	Tarif (Rp.) (/tahun)	Satuan
A.	Pemandian Kalitaman		
1	Kios Nomor 1	Rp.4.500.000	Per tahun
2	Kios Nomor 2	Rp.5.000.000	Per tahun
3	Kios Nomor 3	Rp.8.000.000	Per tahun
4	Kios Nomor 4	Rp.8.000.000	Per tahun
5	Kios Nomor 5	Rp.8.000.000	Per tahun
6	Kios Nomor 6	Rp.8.000.000	Per tahun
B.	Taman Wisata Sejarah Salatiga (TWSS)		
1	Kios Nomor 1	Rp.9.100.000	Per tahun
2	Kios Nomor 2	Rp.9.100.000	Per tahun
3	Kios Nomor 3	Rp.9.100.000	Per tahun
4	Kios Nomor 4	Rp.9.100.000	Per tahun
5	Kios Nomor 5	Rp.9.100.000	Per tahun
6	Kios Nomor 6	Rp.9.100.000	Per tahun
7	Kios Nomor 7	Rp.9.100.000	Per tahun
8	Kios Nomor 8	Rp.9.100.000	Per tahun
9	Kios Nomor 9	Rp.9.100.000	Per tahun
10	Kios Nomor 10	Rp.9.100.000	Per tahun

B. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

NO	Lokasi Tempat Khusus Parkir / Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Shopping Centre			
	a. Kendaraan Roda 2	Rp.2.000	Per unit kendaraan per parkir	
	b. Kendaraan Roda 4	Rp.4.000	Per unit kendaraan per parkir	
	c. Kendaraan Roda >4 (lebih dari 4)	Rp.8.000	Per unit kendaraan per parkir	
2.	Ramayana Mall			
	a. Kendaraan Roda 2	Rp.2.000	Per unit kendaraan per parkir /2 jam	Setiap 1 jam berikutnya ditambah 50% dari tarif
	b. Kendaraan Roda 4	Rp.4.000	Per unit kendaraan per parkir /2 jam	
	c. Kendaraan Roda >4 (lebih dari 4)	Rp.8.000	Per unit kendaraan per parkir /2 jam	
3.	Pasar Raya I dan Pasar Raya II			
	a. Kendaraan Roda 2	Rp.2.000	Per unit kendaraan per parkir	
	b. Kendaraan Roda 4	Rp.4.000	Per unit kendaraan per parkir	
	c. Kendaraan Roda >4 (lebih dari 4)	Rp.8.000	Per unit kendaraan per parkir	

NO	Lokasi Tempat Khusus Parkir / Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
4.	Rumah Sakit Umum Daerah			
	a. Kendaraan Roda 2	Rp.2.000	Per unit kendaraan per parkir	4 jam pertama
		Rp.1.000	Per unit kendaraan per parkir	Tiap jam Berikutnya
		Rp.3.000	Per unit kendaraan per parkir	Tarif Maksimal 1 hari
	b. Kendaraan Roda 4	Rp.3.000	Per unit kendaraan per parkir	4 Jam pertama
		Rp.1.000	Per unit kendaraan per parkir	Tiap jam Berikutnya
		Rp.5.000	Per unit kendaraan per parkir	Tarif Maksimal 1 hari
	c. Kendaraan Roda >4 (lebih dari 4)	Rp.4.000	Per unit kendaraan per parkir	4 jam pertama
		Rp.1.000	Per unit kendaraan per parkir	Tiap jam Berikutnya
		Rp.6.000	Per unit kendaraan per parkir	Tarif Maksimal 1 hari
5.	Pemandian Kalitaman, Stadion Kridanggo, Gedung Tennis Indoor, Taman Kota Bendosari, Taman Kota Tingkir, Taman Wisata Sejarah Salatiga, Taman Wisata Religi dan Tempat parkir khusus lainnya yang merupakan aset daerah			
	a. Kendaraan Roda 2	Rp.2.000	Per unit kendaraan per parkir	
	b. Kendaraan Roda 4	Rp.4.000	Per unit kendaraan per parkir	
	c. Kendaraan Roda >4 (lebih dari 4)	Rp.8.000	Per unit kendaraan per parkir	

C. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1.	Pemotongan Hewan:			
	a. Sapi	Rp.40.000	Per ekor	
	b. Babi	Rp.28.000	Per ekor	
	c. Kambing/domba	Rp.4.000	Per ekor	
	d. Unggas	Rp.500	Per ekor	
2.	Pemakaian Fasilitas dan Laboratorium			
	a. Air Blast Freezer	Rp.1.250	Per kg/ 12 jam	
	b. Tempat tanpa mesin pendingin	Rp.50.000	Per jam	Minimal 400 kg
	c. Chilling Room	Rp.250	Per kg/hari	Minimal 2.000 kg

D. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

No	Lokasi/Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Pemakaian Pemandian Kalitaman untuk umum dan pelajar	6.000	Per orang	
2.	STADION KRIDANGGO			
	Kegiatan pertandingan persahabatan sepak bola	1.000.000	Per 2 (dua) jam	Pagi hari mulai pukul 06.00-10.00 WIB Sore hari mulai pukul 14.00-18.00 WIB
	Kegiatan pertandingan tingkat regional	2.000.000	Per hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten
	Kegiatan pertandingan liga 3	3.000.000	Per hari	
	Kegiatan pertandingan liga 2	5.000.000	Per hari	
	Kegiatan Latihan klub Amatir Salatiga	500.000	Per 2 Jam	
	Kegiatan Latihan Klub Liga 1	2.000.000	Per 2 Jam	Lapangan Steril
	Kegiatan Latihan Klub Liga 2	1.500.000	Per 2 Jam	Lapangan Tidak Steril
	Kegiatan Latihan Klub Liga 3	1.000.000	Per 2 Jam	Lapangan Tidak Steril
	Kegiatan Latihan Tim Nasional	2.500.000	Per 2 Jam	Lapangan Steril
	Kegiatan Latihan Tim Internasional	4.000.000	Per 2 Jam	Lapangan Steril
	Kegiatan Festival dan turnamen SSB	4.000.000	Per hari	Lapangan Steril
	Kegiatan Uji Coba Klub Liga 1	4.000.000	Per 4 Jam	Lapangan Steril
	Kegiatan Uji Coba Klub Liga 2	2.500.000	Per 3 Jam	Lapangan Steril
	Kegiatan Uji Coba Klub Liga 3	1.500.000	Per 3 Jam	Lapangan Tidak Steril
	Kegiatan olahraga rekreasi Non Pemerintah Daerah	1.000.000	Per hari	
3.	STADION KRIDANGGO (LINTASAN ATLETIK)			
	Kegiatan olahraga Non Pemerintah Daerah	300.000	Per hari	Lintasan Steril
	Kegiatan Latihan atletik oleh klub atletik	50.000	Per Bulan	Pemakaian lintasan atletik oleh klub yang terdaftar pada PASI dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Jam pemakaian: Pagi hari: 05:00-07:00 Sore hari: 14:00-18:00

No	Lokasi/Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
	Kegiatan Latihan atletik individu	5.000	Per Hari	Jam Pemakaian: 08:00-14:00
	Kegiatan perlombaan atletik regional	1.000.000	Per Hari	
	Kegiatan perlombaan atletik nasional	2.000.000	Per Hari	
	Kegiatan perlombaan atletik internasional	3.000.000	Per Hari	
4.	LAPANGAN TENIS INDOOR STADION KRIDANGGO			
	Kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Non Pemerintah Daerah	750.000	Per hari	Khusus Stakeholder Dispora
	Kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Non Pemerintah Daerah	1.500.000	Per hari	Umum
	Kegiatan Non Olahraga bersifat komersil	3.500.000	Per hari	
	Kegiatan Non Olahraga tidak komersil	2.000.000	Per Hari	
	Kegiatan Non Olahraga yang diselenggarakan oleh Non Pemerintah Daerah	500.000	Per Hari	Khusus Stakeholder Dispora
	Kegiatan Latihan tenis	30.000	Per Jam/ Per Lapangan	Penggunaan lapangan mulai pukul 07.00-17.00 WIB
		35.000	Per Jam/ Per Lapangan	Penggunaan lapangan mulai pukul 17.00-22.00 WIB
5.	GOR PELAJAR HATI BERIMAN			
	Kegiatan Olahraga Non Pemerintah Daerah	1.500.000	Per Hari	Umum
	Kegiatan Olahraga Non Pemerintah Daerah	750.000	Per Hari	Stakeholder Dispora
	Kegiatan Non Olahraga Komersil	3.000.000	Per Hari	
	Kegiatan Non Olahraga Tidak Komersil	2.000.000	Per Hari	
	Kegiatan Latihan Olahraga	30.000	Per Jam	Penggunaan lapangan mulai pukul 07.00-17.00 WIB
		35.000	Per Jam	Penggunaan lapangan mulai pukul 17.00-22.00 WIB
	Kegiatan Olahraga Persahabatan	50.000	Per Jam	

No	Lokasi/Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
6.	LAPANGAN KLUMPIT			
	Kegiatan pertandingan persahabatan sepakbola	300.000	Per 2 (dua) Jam	
	Kegiatan pertandingan tingkat regional	1.500.000	Per Hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten
	Kegiatan Latihan harian	75.000	Per Latihan	
7.	LAPANGAN KEMBANG			
	Kegiatan pertandingan persahabatan sepakbola	100.000	Per 2 (dua) Jam	
	Kegiatan pertandingan tingkat regional	1.000.000	Per Hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten
	Kegiatan Latihan harian	50.000	Per Latihan	
8.	LAPANGAN ARGOMULYO			
	Kegiatan pertandingan persahabatan sepakbola	100.000	Per 2 (dua) Jam	
	Kegiatan pertandingan tingkat regional	1.000.000	Per Hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten
	Kegiatan Latihan harian (termasuk cabor panahan)	50.000	Per Latihan	
9.	LAPANGAN PULUTAN			
	Kegiatan pertandingan persahabatan sepakbola	100.000	Per 2 (dua) Jam	
	Kegiatan pertandingan tingkat regional	750.000	Per Hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten
	Kegiatan Latihan harian	50.000	Per Latihan	
10.	LAPANGAN KECANDRAN			
	Kegiatan pertandingan persahabatan sepakbola	50.000	Per 2 (dua) Jam	
	Kegiatan pertandingan tingkat regional	500.000	Per Hari	Pertandingan dengan tim peserta lebih dari 1 (satu) Kota/Kabupaten
	Kegiatan Latihan harian	50.000	Per Latihan	
11.	LAPANGAN VOLLY PASIR ARGOMULYO			
	Kegiatan pertandingan persahabatan	75.000	Per 2 (dua) Jam	
	Kegiatan pertandingan resmi	150.000	Per 2 (dua) Jam	

No	Lokasi/Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
	Kegiatan pertandingan tingkat regional	750.000	Per Hari	
	Kegiatan Latihan harian	25.000	Per Hari	
12.	BUMI PERKEMAHAN BUANA SAKTI			
	Area Bumi Perkemahan Untuk Kegiatan Kepramukaan Kategori Kota Salatiga	1.000	Per Orang Per Hari	Pelajar
	Area Bumi Perkemahan Untuk Kegiatan Kepramukaan Kategori Kota Salatiga	2.000	Per Orang Per Hari	Umum
	Area Bumi Perkemahan Untuk Kegiatan Kepramukaan Kategori Luar Kota Salatiga	2.000	Per Orang Per Hari	Pelajar
	Area Bumi Perkemahan Untuk Kegiatan Kepramukaan Kategori Luar Kota Salatiga	3.000	Per Orang Per Hari	Umum
	Area Bumi Perkemahan Untuk Kegiatan Non Kepramukaan (Tapak Kemah)	5.000	Per Orang Per Hari	
	Area Bumi Perkemahan Untuk Kegiatan Non Kepramukaan Lapangan Sepak bola	1.000.000	Per Hari	

E. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

1. Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan Sarana Sanitasi pada Layanan Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
1.	Mikrobiologi Air Bersih	80.000	102.100	182.100	Per Pelayanan
2.	Fisik Air Bersih	56.000	68.600	124.600	Per Pelayanan
3.	Kimiawi Air Bersih	80.000	102.100	182.100	Per Pelayanan
4.	Mikrobiologi Air Limbah	80.000	102.100	182.100	Per Pelayanan
5.	Fisik Air Limbah	56.000	68.600	124.600	Per Pelayanan
6.	Kimiawi Air Limbah	80.000	102.100	182.100	Per Pelayanan
7.	Mikrobiologi Udara	80.000	102.100	182.100	Per Pelayanan
8.	Fisik Udara	56.000	68.600	124.600	Per Pelayanan
9.	Kimiawi Udara	96.800	102.100	198.900	Per Pelayanan
10.	Mikrobiologi Makan dan Minuman	80.000	102.100	182.100	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Sarana	Pelayanan		
11.	Fisik Makanan dan Minuman	56.000	68.600	124.600	Per Pelayanan
12.	Kimiawi Makanan dan Minuman	96.800	102.100	198.900	Per Pelayanan
13.	Mikrobiologi Limbah Padat	80.000	102.100	182.100	Per Pelayanan

2. Pemakaian Alat Peraga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Manekin RJP	Rp.100.000	Per hari

3. Hasil Perikanan dan Tanaman

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
Hasil Perikanan			
1	Ikan Tawes		
	1-3 cm	25	Per ekor
	3-5 cm	75	Per ekor
	5-7 cm	150	Per ekor
	Remaja	1.000	Per ekor
	Induk Tawes Afkir	15.000	Per Kg
2	Ikan Karper		
	1-3 cm	50	Per ekor
	3-5 cm	100	Per ekor
	5-7 cm	300	Per ekor
	Remaja	2.000	Per ekor
	Induk Karper Afkir	25.000	Per Kg
3	Ikan Lele		
	1-3 cm	70	Per ekor
	3-5 cm	110	Per ekor
	4-6 cm	150	Per ekor
	5-7 cm	200	Per ekor
	7-9 cm	350	Per ekor
	Remaja	1.000	Per ekor
	Induk Lele Afkir	28.000	Per Kg
4	Ikan Nila		
	1-2 cm	10	Per ekor
	2-3 cm	50	Per ekor
	3-5 cm	58	Per ekor
	4-6 cm	100	Per ekor
	5-7 cm	125	Per ekor
	7-9 cm	250	Per ekor
	9-12 cm	500	Per ekor
	Remaja	1.200	Per ekor
	Induk Nila Afkir	25.000	Per Kg
5	Ikan Patin		
	1-3 cm	250	Per ekor
	3-5 cm	500	Per ekor
	5-7 cm	750	Per ekor
	7-9 cm	1.000	Per ekor
	Remaja	2.000	Per ekor
	Induk Patin Afkir	25.000	Per Kg

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
6	Ikan Bawal		
	1-3 cm	100	Per ekor
	3-5 cm	250	Per ekor
	5-7 cm	300	Per ekor
	7-9 cm	350	Per ekor
	9-12 cm	400	Per ekor
	Remaja	4.000	Per ekor
	Induk Bawal Afkir	28.000	Per Kg
7	Ikan Gurami		
	1-3 cm	350	Per ekor
	3-5 cm	500	Per ekor
	5-7 cm	1.250	Per ekor
	Remaja	4.000	Per ekor
	Induk Gurami Afkir	30.000	Per Kg
8	Ikan Koi		
	1-3 cm	500	Per ekor
	3-5 cm	1.000	Per ekor
	4-6 Grade A	3.000	Per ekor
	4-6 Grade B	2.000	Per ekor
	4-6 Grade C	1.000	Per ekor
	5-7 Grade A	5.000	Per ekor
	5-7 Grade B	2.500	Per ekor
	5-7 Grade C	1.500	Per ekor
	7-9 Grade A	10.000	Per ekor
	7-9 Grade B	7.500	Per ekor
	7-9 Grade C	2.500	Per ekor
	9-12 Grade A	15.000	Per ekor
9-12 Grade B	10.000	Per ekor	
9-12 Grade C	5.000	Per ekor	
9	Ikan Komet		
	3-5 cm	500	Per ekor
	5-7 cm	1.000	Per ekor
	7-9 cm	2.000	Per ekor
	9-12 cm	5.000	Per ekor
10	Hasil Tanaman		
	Vanili basah	200.000	Per kg
	Durian	10.000	Per kg
	Alpukat	5.000	Per kg
	Buah Kelapa	4.000	Per butir
	Anggrek Catleya	60.000	Per pot
	Anggrek Onchidi	20.000	Per pot

4. Retribusi Pemakaian Alat Laboratorium Konstruksi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pengujian Tanah dan Sondir	Rp.1.750.000	Per titik
2.	Hummer Test	Rp.75.000	Per titik
3.	Uji Tarik Besi	Rp.40.000	Per sampel
4.	Uji Tekan Beton Cetak Kubus	Rp.30.000	Per sampel
5.	Uji Tekan Beton Cetak Silinder	Rp.30.000	Per sampel
6.	Alat Timbang Besi	Rp.10.000	Per sampel
7.	Slump Test	Rp.20.000	Per sampel

5. Retribusi Jasa Pemakaian/Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Pengawasan Hewan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Retribusi pengawasan kualitas daging		
	a. Daging Sapi yang keluar Kota Salatiga	Rp.150	Per kg
	b. Daging yang masuk Kota Salatiga	Rp.400	Per kg
	c. Karkas ayam dari Rumah Pemotongan Unggas Swasta yang keluar kota Salatiga	Rp.25	Per ekor
	d. Daging Sapi dari Rumah Pemotongan Hewan Swasta yang keluar Kota Salatiga	Rp25	Per ekor
	e. Karkas ayam/unggas di pasar traditional dan pasar modern	Rp.50	Per ekor
2.	Retribusi pengawasan kualitas susu sapi	Rp.10	Per liter
3.	Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah		
	a. Konsultasi	Rp.20.000	Per tindakan
	b. Vaksin		
	1) Vaksin A	Rp.85.000	Per tindakan
	2) Vaksin B	Rp.210.000	Per tindakan
	c. Tindakan		
	1) Hewan Kecil	Rp.62.000	Per tindakan
	2) Hewan Sedang	Rp.80.000	Per tindakan
	3) Hewan Besar	Rp.122.000	Per tindakan
	d. Operasi		
	1) Operasi Kecil		
	a) Hewan Kecil	Rp.255.000	Per tindakan
	b) Hewan Sedang	Rp.375.000	Per tindakan
	c) Hewan Besar	Rp.595.000	Per tindakan
	2) Operasi Sedang		
	a) Hewan Kecil	Rp.375.000	Per tindakan
	b) Hewan Sedang	Rp.460.000	Per tindakan
	c) Hewan Besar	Rp.815.000	Per tindakan
	3) Operasi Besar		
	a) Hewan Kecil	Rp.405.000	Per tindakan
	b) Hewan Sedang	Rp.815.000	Per tindakan
	c) Hewan Besar	Rp.1.350.000	Per tindakan
	e. Pelayanan Reproduksi pada Hewan Besar		
	1) Inseminasi Buatan	Rp.60.000	Per tindakan
	2) Pemeriksaan Kebuntingan (Eksplorasi Rektal)	Rp.30.000	Per tindakan
	d. Lain-Lain		

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	1) Hema Analyzer	Rp.50.000	Per tindakan
	2) USG	Rp.50.000	Per tindakan
4.	Pelayanan Pengawasan Lalu Lintas Ternak (Tindakan Pemeriksaan Kesehatan hewan untuk tujuan pengiriman hewan)		
	a. Unggas komersial	Rp.35.000	Per 100 ekor
	b. Unggas hias	Rp.35.000	Per 10 ekor
	c. Sapi / Kerbau / Kuda	Rp.50.000	Per ekor
	d. Kambing / Domba	Rp.10.000	Per ekor
	e. Babi	Rp.35.000	Per ekor
	f. Anjing / Kucing / Kelinci	Rp.35.000	Per ekor

F. Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Retribusi Rusunawa

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Keluarga:		
	a. Basement	Rp.234.000	kamar/bulan
	b. Lantai 1	Rp.221.000	kamar/bulan
	c. Lantai 2	Rp.195.000	kamar/bulan
	d. Lantai 3	Rp.169.000	kamar/bulan
	e. Lantai 4	Rp.143.000	kamar/bulan
2.	Lajang		
	a. Lantai 1	Rp.182.000	orang/bulan
	b. Lantai 2	Rp.169.000	orang/bulan
	c. Lantai 3	Rp.156.000	orang/bulan
	d. Lantai 4	Rp.143.000	orang/bulan
	e. Lantai 5	Rp.130.000	orang/bulan

2. Retribusi Penggunaan Air Bersih pada Fasilitas Rusunawa

NO	KATEGORI DAN TINGKAT PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
Kategori Rumah Tangga B			
1.	0-10 m ³	Rp.1.490	/m ³
2.	11-20 m ³	Rp.2.185	/m ³
3.	21-30 m ³	Rp.3.745	/m ³
4.	>31 m ³ (lebih dari 31 m ³)	Rp.4.405	/m ³

3. Retribusi Pemakaian Gedung/Bangunan, terdiri atas:

NO	LOKASI/JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Bangunan Gedung atau Ruang Pertemuan/ Rapat/Serbaguna Milik Pemerintah lainnya			
	a. Kapasitas sampai dengan 100 orang	Rp.200.000	Per kegiatan	
	b. Kapasitas 101 s/d 200 orang	Rp.300.000	Per kegiatan	
	c. Kapasitas 201 s/d 300 orang	Rp.450.000	Per kegiatan	
	d. Kapasitas lebih dari 300 orang	Rp.600.000	Per kegiatan	
2.	Bangunan Gedung Pemerintah Daerah (GPD)			
	a. Sosial	Rp.1.500.000	Per kegiatan per hari	
	b. Bazar/pameran dan kegiatan pentas non-musik	Rp.2.550.000	Per kegiatan per hari	
	c. Pentas musik/hajatan	Rp.3.000.000	Per kegiatan per hari	
3.	Kantin di Taman Kota	Rp.2.350.000	Per unit per bulan	
4.	Kios di Taman Kota	Rp.1.000.000	Per unit per bulan	
5.	Bangunan Gedung/Ruang Terbuka di Taman Kota			
	a. Pendopo / Trading Coffee Taman Bendosari	Rp.50.000	Per kegiatan per hari	
	b. Gazebo Taman Cerdas	Rp.24.000	Per kegiatan per hari	
	c. Pendopo/Aula/Joblo Taman Taman Sidomukti	Rp.40.000	Per kegiatan per hari	
	d. Gazebo Taman Sidomukti	Rp.5.000	Per kegiatan per hari	
	e. Pendopo/Aula Taman Tingkir	Rp.25.000	Per kegiatan per hari	
	f. Gazebo Taman Tingkir	Rp.5.000	Per kegiatan per hari	
6.	Bangunan Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebagai Media Reklame/Informasi	Rp.550.000	Per tiang per tahun	Memperhatikan kondisi struktur LPJU
7	Pemakaian Ruang Pertemuan pada Rumah Sakit Umum Daerah	Rp.1.500.000	Per kegiatan per hari	Kapasitas 30 orang
8.	Pemakaian Bangunan Aula pada Rumah Sakit Umum Daerah	Rp.500.000	Per kegiatan per hari	

4. Retribusi Penggunaan Tanah/Lahan

NO	LOKASI/JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Retribusi penggunaan lahan untuk Kegiatan insidentil	Rp.500	Per meter per hari
2.	Pemakaian lahan luar Gor dan bersifat komersil	Rp.750.000	Per kegiatan per hari
3.	Pemakaian Kolam Ikan Tingkir, Kauman Kidul dan Pulutan	Rp.10.000	Per meter per tahun

5. Retribusi Pemakaian Kendaraan dan Alat Berat, terdiri atas:

NO	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a.	Pemakaian Mobil Boks Berpendingin			
	1) Pemakaian Dalam Kota	jarak maksimal 10 km	Rp.50.000	Per km
	2) Pemakaian Luar Kota	tarif dasar s.d. jarak 50 km	Rp. 100.000	Per km
		tarif tambahan > 50 km	2 lt bahan bakar	Per km
	3) Pemakaian Luar Provinsi di Jawa		Rp.1.000.000	Per hari
b.	Pemakaian Truck	pemakaian adalah 8 (delapan) jam per hari	Rp.250.000	Per hari
		tarif tambahan	Rp.50.000	Per jam
c.	Pemakaian Truck Tanki	Kapasitas minimal 4.000 liter	Rp.500.000	Per hari
d.	Pemakaian Truck Los bak	pemakaian adalah 8 (delapan) jam per hari	Rp.350.000	Per hari
		Tarif tambahan	Rp.50.000	Per jam
e.	Pemakaian Truck Crane	pemakaian adalah 8 (delapan) jam per hari	Rp.6000.000	Per hari
		Tarif tambahan	Rp.60.000	Per jam
f.	Pemakaian kendaraan roda tiga berpendingin (dalam kota)	Jarak maksimal 10 (sepuluh) kilometer	Rp.25.000	Per km
g.	Pemakaian Alat-Alat Berat	pemakaian per 6 (enam) jam		
	a) Stamper		Rp.60.000	Per hari
		Tarif tambahan	Rp.10.000	Per jam
	b) Jack Hammer		Rp.66.000	Per hari
		Tarif tambahan	Rp.10.000	Per jam
	c) Kompresor		Rp.180.000	Per hari
		Tarif tambahan	Rp.30.000	Per jam

NO	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	d) Dump Truk		Rp.350.000	Per hari
		Tarif tambahan	Rp.50.000	Per jam
	e) Wales	Kapasitas kurang dari 2.5 ton	Rp.350.000	Per hari
		Tarif tambahan	Rp.50.000	Per jam
	f) Wales	Kapasita 2.5 ton s/d 6 ton	Rp.450.000	Per hari
		Tarif tambahan	Rp.70.000	Per jam
	g) Wales	Kapasitas kurang dari 8 ton	Rp.490.000	Per hari
		Tarif tambahan	Rp.80.000	Per jam
	f) Excavator	Kapasitas setara PC 45 MR-3	Rp.550.000	Per hari
		Tarif tambahan	Rp.90.000	Per jam

6. Retribusi Pemakaian Media Reklame Videotron Milik Pemerintah Kota Salatiga

NO	LOKASI	TARIF (Rp)	SATUAN
a.	Pasar Rejosari	Rp.620.400.000	Per tahun
		Rp.59.450.000	Per bulan
		Rp.2.200.000	Per hari
		Rp.210.000	Per jam
		Rp.3.800	Per menit
b.	Blotongan	Rp.358.100.000	Per tahun
		Rp.34.315.000	Per bulan
		Rp.1.268.000	Per hari
		Rp.120.500	Per jam
		Rp.2.200	Per menit
c.	Selasar Kartini	Rp.202.100.000	Per tahun
		Rp.19.367.000	Per bulan
		Rp.716.000	Per hari
		Rp.68.000	Per jam
		Rp.1.300	Per menit
d.	Taman Cerdas	Rp.125.700.000	Per tahun
		Rp.12.050.000	Per bulan
		Rp.445.100	Per hari
		Rp.42.200	Per jam
		Rp.1.000	Per menit
e.	Alun-Alun Kota Salatiga	Rp.198.000.000	Per tahun
		Rp.18.881.000	Per bulan
		Rp.698.000	Per hari

NO	LOKASI	TARIF (Rp)	SATUAN
		Rp.66.200	Per jam
		Rp.1.200	Per menit

7. Retribusi Jasa Penyiaran Radio

No	Jenis Layanan Pemanfaatan Radio Pemda	Frekuensi Penyiaran	Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
a.	Iklan Insidentil	1 kali	Rp.30.000	Per hari	Lama Penyiaran maksimal 60 detik, selama kurang dari 28 hari
		2 kali	Rp.39.900	Per hari	
		3 kali	Rp.49.800	Per hari	
		4 kali	Rp.60.000	Per hari	
		5 kali	Rp.69.900	Per hari	
b.	Iklan Berlangganan	1 kali	Rp.10.000	Per hari	Lama Penyiaran maksimal 60 detik, mulai dari 28 hari atau lebih
		2 kali	Rp.15.000	Per hari	
		3 kali	Rp.20.000	Per hari	
		4 kali	Rp.25.000	Per hari	
		5 kali	Rp.30.000	Per hari	
c.	Iklan Sponsor	1 kali	Rp.750.000	Per 30 menit	
		1 kali	Rp.997.500	Per 45 menit	
		1 kali	Rp.1.500.000	Per hari	Wayang Kulit
d.	Berita/Pengumuman	1 kali	Rp.15.000	Per hari	Berita Kehilangan
		1 kali	Rp.20.000	Per hari	Berita Lain-lain
e.	Iklan Layanan Masyarakat dari Instansi Pemerintah	1 kali	Rp.5.000	Per hari	
		2 kali	Rp.7.500	Per hari	
		3 kali	Rp.10.000	Per hari	
		4 kali	Rp.12.500	Per hari	
		5 kali	Rp.15.000	Per hari	

8. Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik Sterilisasi (Autoclave) pada Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Sterilisasi	Rp.16,000	Rp.8,800	Rp.24,800	Per kilogram

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. Harga satuan retribusi PBG terdiri atas:

1. BANGUNAN GEDUNG

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

Keterangan:

LLt = luas total lantai

Ilo = indeks lokalitas

SHST = Standar Harga Satuan Tertinggi

It = indeks terintegrasi

Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun

a. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan nasional	Jalan provinsi	Jalan kabupaten	Jalan lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,45	0,4	0,35
	Tidak sederhana	0,5	0,45	0,4	0,35
Usaha	Mikro	0,5	0,45	0,4	0,35
	Non Mikro	0,5	0,45	0,4	0,35
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,5	0,45	0,4	0,35
	Perguruan Tinggi	0,5	0,45	0,4	0,35
Sosial Budaya		0,5	0,45	0,4	0,35
Khusus		0,5	0,45	0,4	0,35

catatan: Ilo ditetapkan paling tinggi 0,5%

b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST

diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp.5.580.000,00

c. Indeks Terintegrasi (It)

Indeks terintegrasi sebagaimana dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/campuran					
a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6			b.Perorangan /Badan Usaha	1
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3 lapis	1,393	32	1,695
Basement 2 lapis	1,299	33	1,704
Basement 1 lapis	1,97	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Rumus Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,3 x 50% = 0,15

2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks BG Terbangun

HSpbg : Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 4.000 /m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Tanggu/ <i>retaining wall</i>	Rp. 5.000 /m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Turap batas kaveling/per sil	Rp. 3.000 /m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 15.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Gerbang	Rp. 15.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 2.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Lapangan upacara	Rp. 1.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 1.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 2.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
5.	Konstruksi perkerasan <i>grossblock</i>		Rp. 1.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 10.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		<i>Box culvert</i>	Rp. 7.500 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 30.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp. 100.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 50.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
10.	Konstruksi	Kolam	Rp. 30.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%

	kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	renang Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 20.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 10.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 100.000 / 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Cerobong	Rp. 100.000 / 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
13.	Konstruksi menara air		Rp. 100.000 / 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 50.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Patung	Rp. 50.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Di dalam persil	Rp. 50.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Di luar persil	Rp. 50.000 / unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 100.000 / unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 100.000 / unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Instalasi pengolahan	Rp. 100.000 / unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 1.000.000 / unit (luas maksimum 24 m ²), apabila unit lebih dari 24 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000 / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa	Rp. 100.000 / unit (luas maksimum 2 m ²), apabila unit lebih	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%

		tembok pagar}	dari 2 m ² dikenakan biaya tambahan per Rp. 10.000 / m ²			
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan}		Rp. 100.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 5.000.000 / unit (Tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
19.	Konstruksi antena radio					
	1.) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 2.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 4.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Ketinggian 101 – 125 m	Rp. 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Ketinggian 126 – 150 m	Rp. 7.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 10.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
	2.) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:					
		Ketinggian 0 – 50 m	Rp. 1.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 2.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 4.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 10.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%

		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 10.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
21.	Tanki tanam bahan bakar		Rp. 2.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		Saluran	Rp. 2.000 /m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
		Kolam tampung	Rp. 10.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%
23.	Konstruksi penyimpanan / silo		Rp. 5.000 /m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x50%

B. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Jenis Layanan	Tarif	Satuan
Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) perpanjangan	100 USD	Per Orang Per jabatan Per Bulan

Keterangan:

Nilai retribusi yang terutang dibayar dalam satuan mata uang Rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRD ditetapkan/diterbitkan.

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI